



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Konstatinus Igo Touor**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1959, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., EMANUEL BELIDA WAHON, S.H. dan RAFAEL AMA RAYA, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H. & REKAN (JLR), beralamat di Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur / advokatjuprianslamablawa@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.012/KA-JLR/IX/2021, tanggal 17 September tahun 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata, dengan nomor register 79/SKK/PDT/2021/PN Lbt, tanggal 17 September tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Yohanes Kia Lerek**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Antonius Dolu Lerek**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Sesilia Ema Lerek**, Jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



4. **Petrus Klide Lerek**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Magdalena Bunga Lerek**, Jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Mikael Ola Lerek**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat ini tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Yosep Wata Lerek**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat ini tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;  
**Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** kesemuanya secara bersama-sama, disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** yang petikannya berbunyi sbb: "Tiap perbuatan Melanggar/melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Adapun mengenai duduk perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Bapak Raimundus Rakit Touor dan Ibu Dorotea Dai Tukan;
2. Bahwa Bapak Raimundus Rakit Touor dan Ibu Dorotea Dai Tukan adalah pasangan suami istri yang mempunyai empat (4) orang anak, dua (2) orang anak laki-laki dan dua (2) orang anak perempuan, masing-masing bernama:



**DATROSA WARA TOUOR** (Perempuan), **ALOYSIUS OLLA TOUOR** (Laki-laki), **KONSTANTINUS IGO TOUOR** (Laki-laki) dalam hal ini adalah PENGGUGAT dan **MARIA KELOSUM TOUOR** (alm). (Perempuan);

3. Bahwa Bapak Raimundus Rakit Touor dan Ibu Dorotea Dai Tukan memiliki sebidang tanah/kebun/ladang di bilangan Botasnesan kini bagian dari wilayah desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

4. Bahwa bidang tanah tersebut Bapak Raimundus Rakit Touor dan Ibu Dorotea Dai Tukan peroleh dengan cara membabat semak belukar, kurang lebih pada tahun 1959 dan diolah secara terus menerus hingga keduanya tutup usia;

5. Bahwa wilayah Botasnesan dan keseluruhan Kampung Pada kini Desa Pada adalah wilayah Ulayat Rumpun suku Tenauak (Penduduk asli Kampung Lewoleba);

6. Bahwa setelah diolah secara terus menerus sejak tahun 1959, sebagian ladang/kebun milik Bapak Raimundus Rakit Touor dan ibu Dorotea Dai Tukan diolah juga oleh Bapak Antonius Luron alias Bapak Toni Luron dan Bapak Arnoldus Arakian;

7. Bahwa Bapak Toni Luron mengolah lahan milik Bapak Raimundus Rakit Touor dan Ibu Dorotea Dai Tukan kurang lebih sejak Tahun 1968 hingga Tahun 1973;

8. Bahwa setelah ditinggalkan oleh Bapak Toni Luron, sebagai ladang milik Raimundur Rakit Touor dan ibu Dorotea Dai Tukan diolah kembali oleh Raimundus Rakit Touor dan ibu Dorotea Dai Tukan bersama dengan Bapak Arnoldus Arakian;

9. Bahwa pada Tahun 1985 datanglah Thomas Lagadoni (ayah kandung dari para Tergugat) kepada Bapak Arnoldus Arakian meminta agar diberikan sebagian ladang/kebun untuk digarap sebagai lahan pertanian;

10. Bahwa atas permintaan Bapak Thomas Lagadoni, Bapak Arnoldus Arakian lalu membawa bapak Thomas Lagadoni dan ibu Maria Gelole Tolok (istri dari Thomas Lagadoni) menemui Bapak Raimundus Rakit Touor dan Ibu Dorotea Dai Tukan yang adalah pemilik ladang/kebun yang sedang di olah oleh Arnoldus Arakian, di rumah Bapak Raimundus Rakit Touor dibilangan Walangkeam-Lewoleba;

11. Bahwa atas permintaan Bapak Thomas Lagadoni, dengan pertimbangan kemanusiaan Bapak Raimundus Rakit Touor dan Ibu Dorotea Dai Tukan mengizinkan Thomas Lagadoni bersama keluarganya menggarap sebagian dari ladang milik Bapak Raimundus Rakit Touor dan Ibu Dorotea Dai Tukan yang terletak di bilangan Botasnesan (obyek sengketa a quo) sampai dengan Bapak Thomas Lagadoni memiliki tempat sendiri untuk berladang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Raimundus Rakit Touor kemudian menunjukan kebun/ladang milik Raimundus Rakit Tour yang dahulu pernah diolah/digarap oleh Bapak Antonius Luron alias Bapak Toni untuk digarap oleh Tomas Lagadoni dan Istrinya;
13. Bahwa sejak Tahun 1985 Tomas Lagadoni dan keluarga mulai berkebun diatas kebun/ladang milik Raimundus Rakit Touor berdampingan langsung dengan kebun/ladang yang telah dikerjakan oleh Bapak Raimundus Rakit Touor yang lainnya, dibagian tengah dan kearah Timur diolah oleh Raimundus Rakit Touor dan di sebelah selatan kearah barat diolah oleh Bapak Arnoldus Arakian lalu dibagian utara diolah oleh Thomas Lagadoni dan keluarganya;
14. Bahwa Raimundus Rakit Touor mengizinkan Tomas Lagadoni dan Istrinya Maria Gelole Tolok dan anak-anaknya menggarap kebun milik Raimundus Rakit Touor sebagai lahan garapan (berkebun/ladang) demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk menjadi milik, apalagi kemudian diwariskan kepada para ahliwarisnya (para Tergugat);
15. Bahwa kebun/ladang milik Raimundus Rakit Touor yang kini menjadi obyek sengketa a quo, diberikan ijin menggarap oleh Raimundus Rakit Touor hingga Thomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok dan para anak-anaknya mendapat tempat yang baru untuk membangun rumah dan ladangnya sendiri di tempat yang lain;
16. Bahwa ladang milik Bapak Raimundus Rakit Touor dan Ibu Dorotea Dai Tukan dahulunya sebelum dilakukan sertifikasi merupakan satu kesatuan (bilangan Botasnesan);
17. Bahwa pada Tahun 2004 Raimundus Rakit Touor mengadakan musyawarah keluarga untuk membagi hartanya (tanah kebun/ladang) kepada para anak-anaknya sesuai adat/kebiasaan masyarakat Lewoleba;
18. Bahwa lahan milik Raimundus Rakit Touor yang berada dibilangan Botasnesan kini wilayah Desa Pada dibagi menjadi lima (5) bagian, antara lain yang paling Timut diberikan kepada anak Pertama yang bernama **DATROSA WARA TOUOR** (Perempuan) Sertifikat Hak Milik No.14, kemudian sebelah barat dari milik **DATROSA WARA TOUOR** adalah dibagikan kepada **MARIA KELOSUM TOUOR** (Perempuan) kini telah (alm) Sertifikat Hak Milik No.15, sebelah barat dari **MARIA KELOSUM TOUOR** tetap menjadi milik Bapak Raimundus Rakit Touor Sertifikat hak milik No.16 dan kini telah menjadi milik BENEDIKTUS LELAONA dan HERY WIJAYA, sebelah Barat Bapak Raimundus Rakit Touor yang kini menjadi milik BENEDIKTUS LELA ONA dan HERY WIJAYA dibagikan kepada anaknya yang laki-laki yang bernama **ALOYSIUS OLLA TOUOR/Aloysius Ola**, Sertifikat Hak Milik No.17 dan yang terahir tanah yang digarap oleh Thomas



Lagadoni yang kemudian kini dikuasai oleh anak-anak dari Thomas Lagadoni/Para Tergugat (tanah sengketa a quo) diberikan kepada anaknya yang bernama **KONSTANTINUS IGO TOUOR** (Laki-laki) Sertifikat Hak Milik No.18 yang dalam hal ini adalah PENGGUGAT;

**19.** Bahwa berdasarkan pembagian tersebut, pada Tahun 2006 Bapak Raimudus Rakit Touor, PENGGUGAT dan sanak saudara dari Penggugat melakukan sertifikasi atas tanah hasil pembagian tersebut;

**20.** Bahwa proses sertifikasi atas tanah milik Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa a quo tanpa terdapat halangan apapun, termasuk tanpa keberatan baik lisan maupun keberatan tertulis dari Tomas Lagadoni dan Istrinya maupun para anak-anaknya (para Tergugat);

**21.** Bahwa para Tergugat mulai menunjukkan sikap untuk tetap bertahan diatas obyek sengketa a quo setelah Bapak Raimundus Rakit Touor meninggal dunia;

**22.** Bahwa pada Tahun 2009 Konstantinus Igo Touor menyampaikan baik-baik kepada Tomas Lagadoni dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan obyek sengketa a quo, oleh karena Thomas Lagadoni telah memiliki tempat sendiri untuk berladang dan tanah a quo pun mau dimanfaatkan oleh Penggugat, namun penyampaian itu tidak disikapi secara baik/tidak diindahkan;

**23.** Bahwa walau telah memperoleh tempat dan kebun/ladang yang baru, Thomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok dan para anak-anaknya (para Tergugat) tidak kunjung meninggalkan obyek sengketa a quo dengan berbagai alasan;

**24.** Bahwa oleh karena penyampaian secara baik-baik tidak diindahkan, maka melalui kuasa hukumnya Konstantinus Igo Touor menyurati Antonius Dolu Lerek salah satu Tergugat, yang mendiami obyek sengketa a quo untuk segera mengosongkan obyek sengketa atau segera menghubungi Konstantinus Igo Touor untuk dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun niat baik itu pun tidak diindahkan;

**25.** Bahwa oleh karena dengan cara-cara kekeluargaan tidak diindahkan secara baik, maka Penggugat memilih membawa masalah ini untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Lembata;

**26.** Bahwa tanah milik Konstantinus Igo Touor (Penggugat) yang dikuasai secara seporadis oleh para ahliwaris Tomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok antara lain sebagai berikut;

- Timur : sepanjang 105 (seratus lima ) meter yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat/kini digunakan sebagai jalan;
- Barat : sepanjang 192 (seraus sembilan puluh dua) meter yang





berbatasan dengan tanah milik Bapak. S.S Rewot;

- Utara : sepanjang 144 (seratus empat puluh) meter yang berbatasan

dengan tanah milik PENGGUGAT yang kini dikuasai Oleh Agustinus Vianey Naihati, Fransiskus Maleng Mangu, Sisilia Ema Nuban, Wilhelmus Ledo dan Drs. Olla Aloisius (penguasaan atas seijin Penggugat);

- Selatan : sepanjang 109 meter berbatasan dengan tanah milik R.R.

Touor (kini berbatasan dengan tanah milik Benediktus Lelaona) dan tanah milik Doktorandus Aloisius Ola;

27. Bahwa oleh karena pendekatan demi pendekatan telah dilakukan oleh Penggugat agar para Ahli waris dari Thomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok tidak lagi mempertahankan obyek sengketa a quo tanpa alas hak yang sah namun tetap tidak diindahkan, maka hal ini adalah suatu bentuk tindakan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

28. Bahwa akibat ahli waris Thomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok (para Tergugat) terus bertahan dan tetap menguasai obyek sengketa a quo, maka Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak dari Penggugat atas tanah a quo;

29. Bahwa dengan demikian perbuatan para ahli waris Tomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok (para TERGUGAT) nyata-nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang petikannya berbunyi sbb:

***“Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain Mewajibkan Orang Yang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian itu Mengganti Kerugian Tersebut ”.***

30. Bahwa jika tanah a quo dan tanaman kelapa yang ada diatas tanah milik Penggugat tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan penghasilan per bulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan dengan 24 bulan, maka PENGGUGAT telah nyata-nyata mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

31. Bahwa selain mengalami kerugian Materil, Penggugat juga mengalami kerugian Imateril atas perbuatan Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT telah mengalami kerugian Imateril ditafsir senilai Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah);

32. Bahwa total kerugian Materil ditambah kerugian Imateril yang diderita PENGGUGAT adalah senilai Rp.1.024.000.000,00.- (satu miliar



dua puluh empat juta rupiah);

---Bahwa karena perbuatan para ahli waris Tomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok (para TERGUGAT) jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka karena itu PENGGUGAT mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah a quo adalah tanah Milik Konstantinus Igo Touor yang diperoleh dari ayah kandungnya Raimundus Rakit Touor;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan para TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan/melanggar Hukum;
4. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan para TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian materil dan imateril yang total nilai kerugiannya sbb: Jumlah kerugian materil yang diderita PENGGUGAT adalah: Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), ditambah jumlah kerugian imateril Rp.1.000.000.000,00;-(satu miliar rupiah), total nilai kerugian diderita Penggugat sebesar Rp.1.024.000.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita PENGGUGAT secara tanggung renteng;
6. Memerintahkan kepada para TERGUGAT ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan/atau menguasai obyek sengketa a quo tanpa seijin PENGGUGAT untuk segera mengosongkannya dengan tanpa beban apapun yang ditimpahkan kepada PENGGUGAT, apabila tidak dikosongkan secara suka rela maka PENGGUGAT dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk mengosongkan obyek sengketa a quo secara paksa dengan bantuan alat Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
8. Membebankan biaya perkara kepada para TERGUGAT;
9. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita diatas, dapat kiranya Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah a quo adalah tanah Milik Konstantinus Igo



Touor yang diperoleh dari ayah kandungnya Raimundus Rakit Touor;

3. Menyatakan bahwa Perbuatan para TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan/melanggar Hukum;

4. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan para TERGUGAT, PENGUGAT mengalami kerugian materil dan imateril yang total nilai kerugiannya sbb: Jumlah kerugian materil yang diderita PENGUGAT adalah: Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), ditambah jumlah kerugian imateril Rp.1.000.000.000,00;-(satu miliar rupiah), total nilai kerugian diderita Penggugat sebesar Rp.1.024.000.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta rupiah);

5. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita PENGUGAT secara tanggung renteng;

6. Memerintahkan kepada para TERGUGAT ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan/atau menguasai obyek sengketa a quo tanpa seijin PENGUGAT untuk segera mengosongkannya dengan tanpa beban apapun yang ditimpahkan kepada PENGUGAT, apabila tidak dikosongkan secara suka rela maka PENGUGAT dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk mengosongkan obyek sengketa a quo secara paksa dengan bantuan alat Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;

8. Membebankan biaya perkara kepada para TERGUGAT;

9. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari para Tergugat.

#### **SUBSIDAIR.**

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya, serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak pernah hadir sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan mana panggilan pertama dilakukan kepada alamat tempat tinggal terakhir Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII melalui Jurusita Pengadilan Negeri Lembata dengan relaas panggilan tanggal 08 Oktober 2021, untuk hadir di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2021, panggilan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Pada oleh





karena pihak yang bersangkutan tidak berada di tempat tinggal yang dimaksud, serta dari keterangan Kepala Desa Pada diperoleh keterangan bahwa pihak Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak lagi diketahui alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan kembali untuk hadir di persidangan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Lembata terhadap Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII, masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 01 November 2021, yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Lembata dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, akan tetapi pihak Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII tetap tidak hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena Para Pihak yang berperkara menyerahkan penunjukkan Mediator kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menunjuk Irza Winasis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pdt/2021/PN Lbt tanggal 15 November tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi oleh Mediator tanggal 29 November tahun 2021, upaya perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi antara Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 29 Desember tahun 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

- 1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;**
- 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (obscuur libel), hal mana terlihat dari:**

Dalil gugatan Penggugat tentang Hak Ulayat yang dimana obyek



sengketa tersebut termasuk dalam satu kesatuan Hak Ulayat Rumpun Suku Tenauak (Penduduk asli Kampung Lewoleba), adalah **tidak jelas atau kabur**, dan apabila maksud Penggugat memperkarakan obyek sengketa tersebut maka perlu Tergugat tanggapi dalil-dalil tersebut dengan uraian singkat sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang lampau penduduk asli lembata tinggal dan bermukim di daerah pedalaman sampai pada perang antara suku paji dan suku demong. Di daerah pesisir biasanya dihuni oleh para pendatang. Orang tua kandung dari Penggugat serta nenek moyangnya berasal dan bermukim di kampung Lewokewek di sebelah selatan namaweka jauh dari lewoleba, setelah itu mereka turun ke Lewoleba dan tinggal lama di lewoleba, dan kemudian mereka mengatakan bahwa mereka orang asli lewoleba. Itu suatu kebohongan. Benar bahwa mereka tinggal lama di lewoleba, tapi bukan penduduk asli lewoleba. Jadi yang benar adalah orangtua penggugat menggarap tanah di lewoleba dengan membuka hutan negara karena lebih dulu tinggal disitu sehingga banyak tanah yang dikerjakan tetapi bukan penduduk asli lewoleba. Semua orang tau kalau kampung asli mereka jauh dari lewoleba. Jadi dapat saja orang mengakui bahwa itu adalah tanah ulayatnya karena lama tinggal disitu dan ini terjadi di hampir sebagian besar wilayah lembata. Sebagai contoh, pernah terjadi perang tanding antara Bapak Riang dari kelikur yang adalah keluarga raja kelikur melawan Bapak Demong dari suku Atuwalupang. Menurut Bapak Riang yang adalah kakak dari raja kelikur, bahwa tanah itu adalah miliknya karena menurut Dia bahwa dimana ada kotoran kerbau miliknya, disitulah tanah ulayatnya. Setelah persoalan tersebut diselesaikan oleh panitia Landreform Flores Timur di Larantuka yang anggotanya termasuk Bupati Flores Timur, ternyata Panitia Landreform memutuskan bahwa itu bukan hak ulayat bpk Riang. **Perlu diketahui bahwa hak ulayat itu hak komunal bukan hak orang perorang**, dan harus diakui oleh negara melalui penelitian dan dipetakan dalam peta pendaftaran tanah kemudian diterbitkan Peraturan Daerah sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. **Tergugat yakin Penggugat tidak memahami tanah ulayat itu seperti apa hanya asal bicara.** Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat yang mengatakan bahwa perlu ada penelitian apakah betul hak ulayat dari suku itu masih ada sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ternyata hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim dari Pemda propinsi NTT, serta



penelitian dari Tim Litbang, Direktorat Agraria Propinsi NTT serta pengamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah di seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten se NTT, bahwa tidak ada lagi hak ulayat tanah suku di NTT, karena tidak ada tatanan adat yang berlaku dalam penguasaan tanah di NTT, termasuk keberadaan suku serta batas tanah suku yang tidak jelas. Berdasarkan hasil simposium terbatas persoalan tanah suku di Nusa Tenggara Timur Tahun 1972 serta seminar Hukum Adat tanah dan hukum adat waris di NTT tahun 1981 di Kupang. Untuk membuka wawasan Penggugat, perlu Penggugat ketahui bahwa mengklaim hak Ulayat di suatu daerah/tempat, apa lagi di ajukan dalam suatu dokumen yang akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim, perlu Penggugat perhatikan hal-hal tersebut :

- a. Peraturan atau Undang-undang yang berlaku di suatu Daerah/Negara tentang hak Ulayat;
- b. Azas pemanfaatan tanah ulayat;
- c. Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat.

**Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, bahwa dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas obyek yang disengketakan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dilihat juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menegaskan : “Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah tidak jelas”. Dalam hal yang seperti ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi obyek sengketa, sedangkan seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai.**

Bahwa oleh karena gugatan kabur atau tidak jelas maka patut menurut hukum agar gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### **3. GUGATAN DALUARSA / VERJWARING**

Bahwa apabila maksud Penggugat memperkarakan bidang tanah yang dikuasai oleh Alm. Bapak Thomas Lagadoni yang sekarang di wariskan kepada Para Tergugat, maka dapat diuraikan secara singkat riwayat kepemilikan tanah sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1979, terjadi bencana alam tsunami di Waiteba, Kecamatan Atadei yang mengakibatkan banyak korban jiwa, sehingga Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama Isteri dan 7 (tujuh) orang anak serta ayah kandung Alm. Bapak Thomas Lagadoni yakni Alm. Bapak Atonius Dolu Lerek mengungsi ke Loang, Kecamatan Nagawutung,



Kabupaten Foles Timur, selama 3 (tiga) bulan yang sekarang Desa Tubuk Rajan Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

Bahwa salah satu mata pencaharian Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama Isteri Alm. Mama Maria Gelole Tolok adalah bertani/berkebun dan membuat gula merah dari nira pohon gebang sampai saat ini yang sekarang dilanjutkan oleh Para Ahli waris dari Alm. Bapak Thomas Lagadoni.

Bahwa Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri Alm. Mama Maria Gelole Tolok seringkali melewati lokasi sengketa untuk bepergian kepasar Lewoleba. Kondisi lokasi sengketa pada saat itu adalah hutan belukar, diatas tanah negara yang ditumbuhi pepohonan liar seperti pohon asam, bambu duri dan pohon gebang yang di jadikan usaha gula merah oleh Alm Bapak Thomas Lagadoni dan di lanjutkan oleh salah satu ahliwaris yakni Antonius Dolu Lerek (Tergugat II) sampai sekarang ini. Selanjutnya pada saat itu Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri Alm. Mama Maria Gelole Tolok memilih tinggal dan membuka hutan belukar diatas Tanah Negara tersebut yang sekarang menjasi obyek Sengketa untuk cocok tanam dan membuat usaha gula merah di lokasi yang sekarang menjadi obyek sengketa, serta membangun sebuah gubuk/rumah darurat sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1980, Alm. Bapak Thomas Lagadoni membangun sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 9 x 14 meter dan juga dibangun dapur dengan ukuran 5 x 7 meter.

Bahwa tepatnya pada **tanggal 25 April 1980 Bapak Antonius Dolu Lerek ayah dari Bapak Thomas Lagadoni yakni Kakek dari Para Tergugat meninggal dunia di lokasi sengketa tersebut dan di kuburkan (+) 100 m arah selatan lokasi obyek sengketa, tepatnya berada di depan pagar SMPN2 Nubatukan.**

Bahwa rumah dan dapur semi permanen yang dibangun pada tahun 1980 tersebut sampai dengan saat ini masih ada dan dijadikan tempat tinggal oleh para ahli waris salah satunya adalah Antonius Dolu Lerek, anak dari Alm. Bapak Thomas Lagadoni yang sekarang sebagai Tergugat II bersama istri dan anak-anaknya, selanjutnya pada tahun 1981 saudara Antonius Dolu Lerek (Tergugat II), diangkat menjadi Sekretaris Rukun Kampung Pada, yang sekarang Desa Pada. Seiring waktu Tergugat II Antonius Dolu Lerek dengan begitu banyak memberikan pengabdianya kepada Desa Pada. Sehingga pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Lembata mengusulkan berdasarkan pengabdian terhadap Desa oleh karena itu pada tahun 2015 dengan adanya kebijakan Pemerintah setempat Tergugat II Antonius Dolu Lerek diangkat menjadi Pegawai



Negeri Sipil (PNS) dengan ijazah SMP sampai sekarang. sedangkan anak-anak dari Alm.Bapak Thomas Lagadoni lainnya setelah dewasa kemudian memilih untuk membangun rumah tinggal bersama dengan istri/suami dan anak-anaknya di tempat lain.

Bahwa berdasarkan riwayat singkat tersebut diatas, maka bidang tanah tersebut sudah 42 (empat puluh dua) Tahun dikuasai secara terus menerus oleh alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini dikuasai oleh para ahli waris salah satunya adalah Antonius Dolu Lerek, anak dari Alm. Bapak Thomas Lagadoni yang sekarang sebagai Tergugat II;

Bahwa tentang klarifikasi tenggang waktu untuk menuntut, diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara antara lain disebutkan : **“Tuntutan Hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUHPerdara, gugur setelah 30 tahun”**;

Bahwa penerapan daluarsa dilihat juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 408K/Sip/1973 bahwa **tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak**, yang dijadikan patokan apakah telah dilampaui tenggang waktu daluarsa yang ditentukan Undang-undang;

**Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1985 menegaskan : “Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)”**.

Kaidah hukum dari Yurisprudensi diatas menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
- Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
- Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan riwayat singkat penguasaan bidang tanah tersebut diatas, maka bidang tanah tersebut sudah 42 (empat puluh dua) tahun dikuasai secara terus-menerus oleh Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini diwariskan kepada ke tujuh orang anak kandungnya yaitu Para Tergugat. Dari sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2021 tepatnya ditanggal 4 Maret 2021 barulah di ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lembata oleh Penggugat kepada salah satu ahli waris dari Alm. Bapak Thomas Lagadoni yaitu saudara Antonius Dolu Lerek yang sekarang adalah Tergugat II yang dimana pada waktu itu





sebagai Tergugat dalam perkara Perdata Nomor. 6/Pdt.G/2021/PN Lbt antara Konstantinus Igo Touor sebagai Penggugat melawan Antonius Dolu Lerek sebagai Tergugat.

Bahwa karena gugatan atas bidang tanah a quo terkandung daluarsa olehnya eksepsi tempotis ini dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan menurut hukum atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua dalil dan alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa dasar dari gugatan perkara a quo yakni Penggugat mendalilkan kepemilikan bidang tanah yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sebagai berikut :

**a. Berdasarkan Hak Ulayat;**

**Bahwa perlu Para Tergugat tanggap, untuk membuka wawasan dari Pengugat.**

bahwa pada tahun 1972, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Simposium Terbatas persoalan Tanah Suku di Nusa Tenggara Timur yang telah mendapat dukungan dari DPRD Propinsi NTT dimana Simposium tersebut dihadiri oleh, Pihak Perguruan Tinggi di Indonesia, Instansi Pemerintah, Instansi Peradilan, Lembaga Bantuan Hukum, LSM dan para Bupati se NTT termasuk Bupati Flores Timur yang adalah putra Lembata, Bapak Drs. Anton Buga Langodai beserta para penguasa ulayat, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang kemudian diikuti dengan survey yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Propinsi Daerah Tingkat I NTT pada tahun 1973, dan juga penelitian yang dilakukan Tim Penelitian dan Pengembangan Pertanahan, Dirjen Agraria pada tahun 1974 dimana hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa:

- (1) Penguasaan tanah secara komunal yang seharusnya berada dalam tangan fungsionaris adat tertentu secara ex officio dalam kenyataannya tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh orang perorang dan mengabaikan kepentingan pihak lain, hal mana bertentangan dengan kepentingan persekutuan hukum adat tanah.
- (2) Suku yang dimaksud adalah persekutuan geneologis dalam kenyataan telah mengalami proses individualisasi dan disintegrasi sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai suatu persekutuan genealogis (Prof, Mr.ST. Muhammad Syah).
- (3) Tatahan hukum adat seperti upacara/seremonial adat yang menyangkut tanah seperti upacara membuka kebun, menanam dan



panen, sudah tidak dilaksanakan lagi. Sebagai contoh, di Kabupaten Sabu Raijua, pada waktu dulu, mengerjakan kebun atau menanam harus menunggu pemberitahuan dari fungsionaris adat (Moneama), melalui upacara adat yang diawali dengan pemukulan gong. Barangsiapa yang melanggar akan dikenakan sanksi denda hewan dari masyarakat yang melanggar dan lain sebagainya. Namun saat ini seremonial tersebut sudah tidak ada lagi karena tanah sudah dikuasai secara perorangan dan tidak ada sangsinya.

(4) Tanah-tanah suku atau bekas tanah suku sudah diperjualbelikan dalam bentuk uang demi keuntungan pribadi

Hasil penelitian tersebut kemudian dilanjutkan dengan Seminat Hukum Adat Tanah dan Hukum Adat Waris Tahun 1981 dan diakhiri dengan diskusi tanah adat tahun 1983. Berdasarkan hasil survey dan Simposium, seminar serta diskusi tanah suku tersebut, telah menghasilkan suatu kesepakatan sikap sebagai berikut : ( lihat brosur Nomor 66 dan 69 dengan Judul “ Tanah Adat di Nusa Tenggara Timur, Direktorat Agraria, Propinsi Nusa Tenggara Timur)

(1) Bahwa tanah suku atau tanah persekutuan hukum adat di Nusa Tenggara Timur sudah tidak memenuhi kriteria dasar baik menyangkut kelembagaan secara struktural, Kewilayaan, maupun pelaksanaan hak dan kewenangan yang bersangkutan dengan tata kehidupan anggota masyarakat yang bersangkutan.

(2) Bahwa sudah terjadi desintegrasi penguasaan tanah suku disutau pihak, dan dipihak lain sudah terjadi proses individualisasi, dimana tanah suku atau bagian-bagian tanah suku sudah dikuasai dengan hak perorangan.

Berdasarkan kesepakatan sikap tersebut diatas maka telah diterima sebagai suatu konsensus regional :

1. Bahwa semua tanah suku yang kosong dinyatakan dikuasai oleh Negara, dan digunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat sesuai rencana induk pembangunan daerah.
2. Bahwa semua tanah suku yang sudah dikuasai secara perorangan dalam arti sudah dikerjakan secara efektif dan terus menerus supaya dikonversi menjadi hak milik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sehingga dengan demikian ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah ( Bekas Tanah Suku)

Oleh karena masalah pertanahan adalah masalah nasional yang menjadi urusan pemerintah pusat sedangkan tanah suku adalah khas



Nusa Tenggara Timur yang harus segera ditanggulangi dan sehubungan dengan peran Gubernur Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat, dalam kedudukannya sebagai Administratur Pemerintahan, Administratur Pembangunan dan Masyarakat yang harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keberhasilan pembangunan di daerah termasuk pembangunan di bidang hukum pertanahan maka telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara timur Nomor 3 /Pem.Um./Tahun 1984 tanggal 14 Desember 1984 yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Melarang setiaporang, badan Hukum, Instansi Pemerintah untuk membagi bagi tanah Negara dan tanah-tanah bekas tanah suku, selama kewenangan tersebut tidak diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menginventarisir tanah-tanah kosong yang diterlantarkan dan diatur penggunaannya oleh Pemerintah sesuai Rencana Induk Pembangunan Daerah.
- c. Mengadakan pembinaan dan penertiban administrasi pertanahan pada tingkat desa dan kelurahan setiap Kabupaten Daerah Tingkat II

Oleh karena itu, Bupati Flotim memerintahkan agar tanah-tanah yang masih kosong agar diinventarisir dan digunakan sesuai rencana pembangunan daerah. Khusus di lembata dengan hadirnya proyek daerah bawaan maka pemerintah kabupaten lembata melalui lurah Lewoleba yang sekaligus sebagai bekas penguasa ulayat, membagi tanah-tanah yang kosong kepada masyarakat termasuk para PNS untuk mensukseskan program daerah bawaan tersebut dan tanah-tanah tersebut sebagian besar saat ini telah disertipikat kepada masarakat sesuai perintah Perda Propinsi NTT Nomor 8 Tahun 1974. Dengan demikian jelaslah bahwa Alm. Bapak Thomas Lagadoni membuka hutan dari tanah Negara dan bukan tanah ulayat atau warisan dari siapaun. Jadi tidak benar bahwa Tanah Suku tena Uak diakui oleh Pemerintah dan masarakat. Itu adalah karangan dari Penggugat agar tanah yang sudah dikerjakan oleh Alm. Bapak Thomas Lagadoni selama 42 tahun dengan keringat dan berdarah-darah dan telah menghasilkan, baru di klaim oleh Penggugat sebagai tanah warisannya. Perlu diketahui bahwa perbuatan tergugat adalah motif ekonomi karena tanah milik Alm. Thomas Lagadoni yang disertipikatkan secara diam-diam tidak diketahui oleh Pemilik tanah, kemudian dijual lagi kepada pihak lain termasuk para pengusaha konglomerat. Memang benar2 serakah.



b. Berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 18 tahun 2006 dengan luas 15.715 M<sup>2</sup> (lima belas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi), dengan batas-batasnya :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik S.S. Rewot;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik R. R. Touor dan Aloysius Ola;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik S.S. Rewot dan Maria Klosum;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik S. S. Rewot.

3. Bahwa bidang tanah yang didalilkan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II atas nama Antonius Dolu Lerek;

Bahwa Antonius Dolu Lerek saat ini menguasai tanah milik orang tua kandungnya atas nama Alm. Thomas Lagadoni dan Alm. Maria Gelole Tolok. Bidang tanah tersebut terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan batas-batas ukuran sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Abu Bakar Blae (sekarang dikuasai oleh Simon Payong, dengan bukti pajak Nomor : 53.14.140.014.001-0051.0, Pati Markus) dan tanah milik Hoge Namang (sekarang dikuasai oleh Philipus Plea Namang), ukuran panjang dibagian Utara 159 Meter;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik R. R. Touor dan Aloysius Touor, ukuran panjang dibagian Selatan 183,10 Meter;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Guru Wisno (sementara dikuasai oleh Bapak Lodovikus Pito dengan bukti Pajak Nomor : 53,14.140.014.001-0050.0 dan Maria Klosum yang sekarang dikuasai sebagai oleh Frans Ado), ukuran panjang dibagian Timur 171,50 Meter;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik S. S. Rewot dan Lorens Boli Karang dengan bukti pajak Nomor : 53,14.140.014.001-0051.0, ukuran panjang dibagian Barat 164 Meter;

Bahwa riwayat penguasaan dan kepemilikan bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 1979, terjadi bencana alam tsunami di Waiteba, Kecamatan Atadei yang mengakibatkan banyak korban jiwa, sehingga Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama Isteri dan 7 (tujuh) orang anak serta ayah kandung Alm. Bapak Thomas Lagadoni yakni Alm. Bapak Atonius Dolu Lerek mengungsi ke Loang, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Foles Timur, selama 3 (tiga) bulan yang sekarang Desa Tubuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajan Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

Bahwa salah satu mata pencaharian Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama Isteri Alm. Mama Maria Gelole Tolok adalah bertani/berkebun dan membuat gula merah dari nira pohon gebang sampai saat ini yang sekarang dilanjutkan oleh Para Ahli waris dari Alm. Bapak Thomas Lagadoni.

Bahwa Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri Alm. Mama Maria Gelole Tolok seringkali melewati lokasi sengketa untuk bepergian kepasar Lewoleba. Kondisi lokasi sengketa pada saat itu adalah hutan belukar, diatas tanah negara yang ditumbuhi pepohonan liar seperti pohon asam, bambu duri dan pohon gebang yang di jadikan usaha gula merah oleh Alm Bapak Thomas Lagadoni dan di lanjutkan oleh salah satu ahliwaris yakni Antonius Dolu Lerek (Tergugat II) sampai sekarang ini. Selanjutnya pada saat itu Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri Alm. Mama Maria Gelole Tolok memilih tinggal dan membuka hutan belukar diatas Tanah Negara tersebut yang sekarang menjasi obyek Sengketa untuk cocok tanam dan membuat usaha gula merah di lokasi yang sekarang menjadi obyek sengketa, serta membangun sebuah gubuk/rumah darurat sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1980, Alm. Bapak Thomas Lagadoni membangun sebuah rumah semi parmanen dengan ukuran 9 x 14 meter dan juga dibangun dapur dengan ukuran 5 x 7 meter.

Bahwa tepatnya pada tanggal 25 April 1980 Bapak Antonius Dolu Lerek ayah dari Bapak Thomas Lagadoni yakni Kakek dari Para Tergugat meninggal dunia di lokasi sengketa tersebut dan di kuburkan (+) 100 m arah selatan lokasi obyek sengketa, tepatnya berada di depan pagar SMPN2 Nubatukan.

Bahwa bapak Thomas lagadoni bersama isteri dan anak-anak mengelola tanah tersebut dan memetik hasil dari tanaman milik mereka setiap musim panen secara terus-menerus tanpa ada orang lain termasuk penggugat melarang atau mengklaim serta memperkarakan Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya terkait penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa alasan;

Bahwa pada tahun 1982, Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya empat menggali sebuah sumur di lokasi tanah tersebut dengan kedalaman kurang lebih 8 (delapan) meter untuk mendapatkan air sehingga keluarga bapak Thomas Lagadoni tidak lagi kesulitan air bersih dan juga sumur tersebut digunakan oleh sebagian masyarakat di wilayah Pada untuk memenuhi kebutuhan air bersih di keluarganya masing-masing. Selanjutnya pada tahun 1989 sampai dengan tahun





1990 Bapak Thomas Lagadoni melakukan proses renovasi rumah tinggal di lokasi tanah tersebut menjadi rumah permanen;

Bahwa pada tahun 2000 sampai tahun 2003, Bapak Thomas Lagadoni memberi izin kepada Rohaniawan Kristen Protestan di Lewoleba atas nama Pendeta Zeth Sabubayang, S.Th, untuk menggunakan bangunan dapur milik Bapak Thomas Lagadoni di lokasi tanah sengketa tersebut untuk dijadikan tempat ibadat bagi Jemaat Kristen Protestan yang berada di Desa Pada, karena pada saat itu mereka belum memiliki gedung Gereja sebagai tempat ibadat.

Pada saat Pengresmian bangunan dapur tersebut menjadi tempat Ibadah Jemaat Kristen Protestan, dihadiri oleh Pemuka Agama Kristen Katholik, atas nama Pater Ben Atok, SVD, Pemuka Agama Islam atas nama Ustad Nur Budiman, sedangkan dari unsur pemerintah yakni Kepala Desa Pada atas nama Jony K. Windi, Camat Nubatukan atas nama Begu Ibrahim, Kapolsek Nubatukan atas nama David Yoseph, serta Tokoh Masyarakat atas nama S.S. Rewot, D.P. Balaor, Chr. Ndapamerang, Filipus Maak, Petrus Laga Lamawato, Gabriel Sani Laba, Thomas Lagadoni dan Raimundus Rakit Touor yang adalah ayah kandung dari Penggugat sendiri atas nama Kontatinus Igo Touor.

Bahwa pada saat pengresmian bangunan tempat Ibadah tersebut, baik dari Penggugat ataupun pihak lain termasuk ayah Penggugat yang hadir pada saat itu, tidak pernah menegur ataupun mempersoalkan status hukum tanah yang dikuasai oleh Bapak Thomas Lagadoni tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama Isteri dan anak-anak menguasai tanah selama ( $\pm$ ) 42 (Empat puluh dua) tahun dengan cara membuka hutan belukar diatas Tanah Negara yang mana menurut Penggugat adalah tanah sengketa dalam perkara a quo. Bahwa selama selama ( $\pm$ ) 42 (Empat puluh dua) tahun Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya menguasai tanah tersebut secara terus menerus dengan tidak pernah diterlantarkan sehingga baik dari Penggugat atau pihak lain termasuk ayah Penggugat, tidak pernah menegur ataupun mempersoalkan status hukum tanah yang dikuasai oleh Alm. Bapak Thomas Lagadoni tersebut;

**4. Bahwa dalil Penggugat pada No. 18 menyatakan bahwa tanah yang digarap oleh Thomas Lagadoni yang kemudian kini dikuasai oleh anak-anak dari Thomas Lagadoni/Para Tergugat (tanah sengketa a quo) diberikan kepada anaknya yang bernama KONSTANTINUS IGO TOUOR (Laki-laki) Sertifikat Hak Milik No.18 yang dalam hal ini adalah PENGGUGAT;**



**Perlu dianggapi sebagai berikut :**

Bahwa tanah tersebut disertifikatkan oleh Penggugat secara diam-diam dengan cara yang tidak benar, tanpa sepengetahuan pemilik tanah/perkebunan yaitu Thomas Lagadoni sehingga ukuran, dan batas-batasnya sangat jauh berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat sendiripun malu untuk menjelaskan secara terperinci batas-batas tanah sesuai sertifikat No. 18 yang menjadi dasar gugatan Penggugat sendiri. Mestinya Penggugat secara gentle datang menemui Thomas Lagadoni dan anak-anaknya, dan mengatakan bahwa Penggugat akan mensertifikatkan tanah milik Penggugat yang telah dikerjakan oleh Thomas Lagadoni puluhan tahun. Pertanyaannya, Kenapa Penggugat mensertifikatkan tanah perkebunan milik Alm. Bapak Thomas Lagadoni dengan cara sembunyi. Penggugat bersembunyi dibalik program Pemerintah dengan tahu dan mau, secara sistematis dan terukur, bersekongkol dengan kepala Desa Pada saat itu yaitu Yoseph Bala Lamawato, menipu petugas teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, untuk mengukur tanah milik Alm. Bapak Thomas Lagadoni yang adalah pemilik tanah tersebut, tanpa sepengetahuan Alm. Bapak Thomas Lagadoni dan isterinya Alm. Mama Maria Gelole Tolok maupun 7 (tujuh) orang anaknya (Para Tergugat), yang dimana pada saat itu salah satu anak dari Alm. Bapak Thomas Lagadoni menjabat sebagai Sekretaris Desa Pada yakni Saudara Antonius Dolu Lerek (Tergugat II)? Jawabannya bahwa jika pengukuran dalam rangka proses sertipikat diketahui dan dihadiri oleh Alm. Thomas Laga Doni dan Anak-anaknya maka sudah pasti yang bersangkutan akan berkeberatan dan sudah pasti tidak terjadi pengukuran di lokasi tersebut dan sertifikatpun tidak akan diterbitkan atas nama Penggugat. Dan Itulah cara kerja mafia yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang ASN pada Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata salam hal ini Penggugat sebagai Tenaga Teknik Lapangan, untuk mendata tanah-tanah Perkebunan masyarakat yang akan di sertifikatkan, dan yang kemudian bersekongkol dengan kepala desa Pada, menipu Petugas Pertanahan bahwa itu tanah milik Penggugat.

Perlu penggugat ketahui bahwa setelah melalui penelusuran panjang ternyata diketahui bahwa Sertifikat Tanah tersebut diterbitkan melalui kegiatan proyek perkebunan untuk Desa Waijarang pada tahun 2006 yang merupakan kerja sama Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata untuk proyek tahun 2006, dimana tanahnya (peserta proyek) ditetapkan oleh Pemimpin Proyek Dinas Perkebunan karena telah ada tanaman perkebunan diatasnya,



sedangkan Kantor Pertanahan hanya melakukan pengukuran sesuai yang ditunjuk oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata. Kalau itu proyek perkebunan, perlu dipertanyakan siapa pemilik tanah perkebunan tersebut ? Bagaimana mungkin Alm. Bapak Thomas Lagadoni yang mempunyai dan memiliki tanah perkebunan, sedangkan sertipikat diterbitkan atas nama Konstatinus Igo Touor. Yang lebih mengherankan lagi adalah proyek Pensertifikatan Tanah perkebunan tahun 2006 dilaksanakan untuk desa Waijarang, tetapi kenapa pengukuran dilakukan di desa Pada diatas tanah milik Alm. Bapak Thomas Lagadoni tanpa sepengetahuan pemilik tanah, padahal program untuk desa Pada baru dilakukan pada tahun 2007. Ketika Tergugat mendatangi Kepala Dinas Pertanian yang membawai Bidang Perkebunan, ternyata petugas yang ada adalah pegawai baru yang mengatakan dokumen tahun 2006 sudah tidak ada karena dokumen yang ada diatas tahun 2009. Demikian juga ketika Tergugat menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, ternyata dokumen tentang surat keputusan pemberian hak, gambar ukur, Berita Acara Pengukuran, Peta bidang juga tidak ditemukam sehingga bukti pendukung dalam penerbitan sertipikat tidak ada, bahkan didalam sistim aplikasi Kantor Pertanahan tidak terpetakan sertipikat tanah Nomor 18 Tahun 2006, sehingga dengan demikian bisa jadi sertipikat tanah tersebut adalah asli tapi palsu. Ini adalah cara kerja kotor, **dimana saudara Pergugat (Konstatinus Igo Touor) saat itu bekeja di Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata sebagai Tenaga Teknik Lapangan, untuk mendata tanah-tanah Perkebunan masyarakat yang akan di sertifikatkan, sehingga dapat saja Penggugat melakukan manipulasi bersama pihak-pihak tertentu. sehingga dengan demikian perbuatan Penggugat yang mensertipikatkan tanah perkebunan milik Alm. Bapak Thomas Lagadoni tanpa sepengetahuan Alm. Bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya oleh karena itu perbuatan Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.** Perlu ditambahkan bahwa sejak terbitnya Sertipkat pada tahun 2006 atas nama Konstatinus Igo Touor yang tidak diketahui oleh pemilik tanah, sampai Alm. Bapak Thomas Lagadoni meninggal pada tahun 2019, tanah tersebut tetap dikuasai oleh Alm. Bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya dan tidak ada teguran dari siapapun termasuk pemegang sertipikat dan baru setelah Alm. Bapak Thomas Lagadoni meninggal pada tahun 2019, Penggugat mulai unjuk gigi dengan melayangkan surat gugatannya. Seandainya Alm. Bapak Thomas Lagadoni belum meninggal mungkin saja Penggugat belum mau melayangkan gugatannya.



5. **Bahwa menurut Penggugat tahun 2009 Penggugat pernah menyampaikan baik-baik kepada Alm. Bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya yakni Para Tergugat namun tidak diindahkan adalah bohong belaka**, karena selama ini cara kerja Penggugat dan keluarganya seperti itu, mengklaim tanah-tanah yang sudah dikerjakan oleh orang lain bertahun-tahun kemudian mengambilnya kembali dan menjualnya kepada orang lain dengan tanaman yang sudah ditanam oleh pemilik sebelumnya. Itulah cara kerja orang yang rakus tanpa perikemanusiaan. Bahkan dalam gugatan awal Penggugat mengatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah dari orang tua kandungnya yaitu Bapak Raimundus Rakit Touor dengan cara turun waris sesuai adat kebiasaan masyarakat Lewoleba. Ini adalah pernyataan yang sangat keliru karena yang dinamakan tanah warisan adalah tanah yang diwariskan dari orang tua penggugat dalam bentuk kebun yang telah diusahakan dan setelah orang tuanya meninggal, tanah tersebut beserta isinya baik berupa bangunan maupun tanaman diwariskan kepada ahli warisnya. Tetapi tanah yang disengketakan ini adalah tanah milik Alm. Bapak Thomas Lagadoni dengan membuka hutan alam di atas tanah negara pada tahun 1979. Bagaimana mungkin Penggugat memperoleh warisan tanah hutan alam. Itu suatu penipuan dari Penggugat karena taktik Penggugat dan keluarganya untuk memperoleh tanah dengan cara tersebut, sudah diketahui masyarakat Lewoleba. Kemudian setelah Penggugat menang maka tanah-tanah tersebut bisa dijual kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Itu perbuatan keji yang melanggar nilai-nilai keadilan.

6. **Bahwa menurut Penggugat juga mengatakan bahwa tanah a quo tersebut adalah warisan dari orang tuanya yang dibagikan kepada anak-anaknya berdasarkan adat kebiasaan masyarakat asli Lewoleba.**

Perlu Tergugat tanggap bahwa Pernyataan itu tidak benar, Bagaimana mungkin Raimundus Rakit Touor mewarisi hutan alam kepada anaknya. Itu omong kosong, karena Alm. Bapak Thomas Lagadoni membuka tempat itu dalam kondisi hutan alam di atas tanah negara, bukan tanah yang telah diolah. Benar-benar penggugat memutarbalikan fakta, agar tanah hasil jerih payah Alm. Bapak Thomas Lagadoni berpuluh tahun tersebut menjadi miliknya kemudian dijual kepada pengusaha konglomerat untuk keuntungan pribadi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka dengan ini kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata Kelas II berkenan memeriksa dan memutuskan perkara



ini dengan amar putusan  
sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- ✓ Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- ✓ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- ✓ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 05 Januari tahun 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 12 Januari tahun 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 18, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor KLU.474/436/IV/2021 atas nama RAYMUNDUS RAKIT TOUOR, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Utara, tanggal 19 April 2021, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor KLU.474/437/IV/2021 atas nama DOROTHEA DAI TUKAN, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Utara, tanggal 19 April 2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Teguran Hukum Nomor A.040/KA-JLR/XII/2020 yang diberikan oleh KONSTATINUS IGO TOUOR, ditujukan kepada ANTONIUS LEREK, tanggal 04 Desember 2020, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Silsilah Keturunan Alm. Bapak RAIMUNDUS RAKIT TOUOR dan Alm. Ibu DOROTHEA DAI TUKAN, diketahui oleh Lurah Lewoleba Utara, tanggal 01 April 2021, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5313-KM-07012020-0002, atas





nama KELOSUM MARIA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 07 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Lima Suku, diketahui oleh Pj. Kepala Desa Pada dan Camat Nubatukan, tanggal 10 April 2021, yang diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama pemegang Hak DOKTORANDUS OLLA ALLOISIUS, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 12/Pada/2006, luas 20.000 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, yang diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 821, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama pemegang Hak BENEDIKTUS LELAONA, Surat Ukur tanggal 26 November tahun 2018, Nomor 816/Pada/2018, luas 9.854 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 27 November tahun 2018, yang diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 14, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama pemegang Hak DAFROSA WARA, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 09/Pada/2006, luas 9.695 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, yang diberi tanda bukti P-10;

11. Asli hasil cetak Peta Wilayah Ulayat / Wilayah Seremonial Adat Suku Tenauak, yang diketahui oleh Camat Nubatukan dan Ketua Suku Tenauak, tanggal 29 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-9 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 6 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi SERVATIUS BALA TOUOR :**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam



persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;

- Bahwa, obyek sengketa terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi pernah pergi ke lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi terakhir kali pergi ke objek sengketa tersebut pada saat ada pemeriksaan setempat dari pihak pengadilan;
- Bahwa, Pertama kali Saksi pergi ke objek sengketa sekitar tahun 1960-an, karena pada saat itu Saksi ikut tanam padi di lokasi sengketa tersebut karena lahan tersebut dibuka oleh bapak Tony Luron;
- Bahwa, Saksi pernah melihat bapak Raimundus Rakit Touor Alias R. R. Touor Alias Rakit, dan setahu Saksi, pada saat itu bapak Tony Luron meminta izin untuk mengolah lokasi sengketa tersebut kepada bapak Rakit untuk tanam padi;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa bapak Rakit menanam pohon kelapa di atas objek sengketa pada tahun 1972, di mana pada saat itu Saksi juga ikut menanam pohon kelapa di tempat tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, kebun milik bapak Rakit itu bukan hanya lokasi sengketa tersebut tetapi termasuk hamparan besar sampai ke jalan raya;
- Bahwa, setahu Saksi, karena bapak Rakit sudah meninggal dunia sehingga tanah objek sengketa tersebut diwariskan kepada anak kandung dari Bapak Rakit;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1972 itu ada bapak Silfester Salmon Rewot Alias S.S. Rewot dan Alex Ola Keling di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, kebun milik Saksi berada di sebelah barat sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi sengketa;
- Bahwa, Saksi dan Penggugat mempunyai hubungan kekerabatan karena sama-sama termasuk dalam suku Tena Uak, dan rumpun suku Tena Uak merupakan suku yang menguasai tanah adat sampai dengan meliputi lokasi sengketa, karena memiliki hak ulayat mulai dari gunung sebelah Lewokukung sampai pantai Pada, sehingga awalnya objek sengketa merupakan tanah ulayat;
- Bahwa, Pada tahun 1960an sampai dengan tahun 1970an itu Saksi tidak melihat orang yang bernama bapak Thomas Lagadoni berada di atas lokasi sengketa;
- Bahwa, sekitar tahun 1985 itu Saksi baru melihat orang yang bernama bapak Thomas Lagadoni berada di atas lokasi sengketa



tersebut, di mana pada saat itu ada acara sambut baru;

- Bahwa, Saksi mengetahui pada saat bapak Thomas Lagadoni datang pertama kali di atas objek sengketa, Bapak Thomas Lagadoni meminta izin untuk mengolah lokasi sengketa kepada bapak Rakit untuk, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Bapak Rakit Touor;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa mengenai objek sengketa di kantor desa, dan Penggugat pernah mengadukan Tergugat ke kantor desa. Pada terkait masalah lokasi sengketa tersebut, namun Saksi tidak ingat pada tahun berapa Penggugat mengadukan Tergugat ke kantor Desa Pada;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat dilakukan proses penyelesaian mengenai objek sengketa di kantor desa Pada, tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, karena Saksi pada saat itu ikut hadir di kantor desa;
- Bahwa, pihak yang hadir di kantor Desa Pada untuk menyelesaikan masalah lokasi sengketa tersebut adalah saudara Aloisius Ola dan Penggugat serta pemerintah desa (kepala desa atas nama bapak Paul), sedangkan dari pihak Tergugat itu bapak Thomas Lagadoni dan Tergugat yang hadir
- Bahwa, bapak Rakit meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa, isteri dari bapak Rakit bernama Dorotea Dai Tukan, dan sudah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa, bapak Rakit memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, dan satu orang anak (anak bungsu) yang bernama Maria Klosum sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi ikut menanam padi di atas objek sengketa pada tahun 1968 itu yang dibuka oleh bapak Tony Luron dan sudah berbentuk kebun;
- Bahwa, batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan Alex Ola Keling dan Abubakar Blae;
  - Selatan : berbatasan dengan jalan raya;
  - Timur : masih berbatasan dengan tanah milik Rakit Touor;
  - Barat : berbatasan dengan Silfester Salmon Rewot;
- Bahwa, objek sengketa terletak di sebelah utara sekolah SMP Negeri 2 Nubatukan, di desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa objek sengketa tersebut



merupakan milik bapak Rakit dari cerita ayah Saksi, karena Saksi dengan Bapak Rakit satu marga dan Saksi juga pernah mengolah tanah yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa;

- Bahwa, setahu Saksi, pada awalnya lokasi tersebut merupakan tanah ulayat;
- Bahwa, setahu Saksi, sejak dahulu objek sengketa tersebut sudah diolah oleh bapak Rakit dan sekarang diwariskan kepada anak kandungnya termasuk Penggugat;
- Bahwa, anak-anak dari bapak Rakit Touor dan ibu Dorotea Dai Tukan adalah Aloysius Ola Touor, Konstatinus Igo Touor, Rosa Wara Touor dan Maria Klosum Touor;
- Bahwa, Tergugat juga turut menguasai objek sengketa, dengan cara Bertani, dengan dasar bahwa karena awalnya Para Tergugat datang di atas objek sengketa kemudian Para Tergugat dan orang tuanya meminta izin kepada bapak Rakit untuk mengolah objek sengketa tersebut. Bahwa hal ini Saksi ketahui dari cerita bapak Rakit;
- Bahwa, di atas lokasi tersebut pernah digunakan untuk kegiatan keagamaan, namun Saksi tidak ingat sejak kapan dimulai dan kapan berakhirnya;
- Bahwa, saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan keagamaan di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui atas izin siapa dilakukan kegiatan keagamaan di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat pada tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa, sebelum Para Tergugat menguasai objek sengketa, bapak Thomas Lagadoni yang lebih dahulu menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Para Tergugat merupakan anak dari bapak Thomas Laga Doni;
- Bahwa, di atas objek sengketa terdapat pohon kelapa dan juga bangunan rumah tinggal milik Tergugat II;
- Bahwa, rumah tinggal Tergugat II tersebut sudah ada sejak tahun 1980an, yang dibangun oleh bapak Thomas Lagadoni, karena bapak Thomas Lagadoni meminta izin kepada bapak Rakit;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa bapak Thomas Lagadoni meminta izin untuk menggunakan objek sengketa tersebut kepada bapak Rakit, dari cerita bapak Rakit sendiri;
- Bahwa, pada tahun 1985, bapak Rakit masih menggarap objek sengketa tersebut dan ada pondok di sekitar lokasi tersebut, namun



Saksi tidak ingat pondok milik bapak Rakit yang berada di sekitar objek sengketa tersebut dibangun pada tahun berapa;

- Bahwa, pada awalnya bapak Rakit bekerja sendiri di atas objek sengketa tersebut, kemudian sebagian digarap oleh bapak Thomas Lagadoni yang sekarang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni dan bapak Rakit menggarap tanah di lokasi yang berbeda;
- Bahwa, bapak Raimundus Rakit Touor (Rakit) dan Penggugat itu masuk suku Touor;
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni meminta izin untuk menggarap objek sengketa tersebut kepada bapak Rakit pada tahun 1985, dan bapak Thomas Lagadoni hanya pinjam lokasi tersebut untuk digarap dengan bagi hasil kepada bapak Rakit, namun Saksi tidak mengetahui bapak Rakit memberi izin kepada bapak Thomas Lagadoni garap lokasi tersebut untuk berapa lama;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai izin dari Bapak Thomas Lagadoni kepada Bapak Rakit untuk menggarap objek sengketa tersebut, karena bapak Rakit menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, acara sambut baru (komuni suci) di atas objek sengketa dilakukan setelah mendapat izin dari bapak Rakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **DAFROSA WARA FERNANDEZ**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Yohanes Kia Lerek beserta adik-adiknya sebagai Para Tergugat;
- Bahwa, lokasi objek sengketa tersebut terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi pernah berada di objek sengketa untuk membantu Ayah Saksi yang bernama Raimundus Rakit Touor Alias Rakit untuk tanam kelapa dan jagung;
- Bahwa, Saksi kenal dan pernah bertemu langsung bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa, Saksi pernah melihat bapak Thomas Lagadoni berada di objek sengketa sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni bersama isterinya dan bapak Arnoldus Arakian pernah datang ke rumah bapak Rakit Touor pada sekitar tahun 1980an untuk meminta tanah kepada bapak Rakit, karena pada saat itu bapak Thomas Lagadoni bersama keluarganya baru





datang dari Alor, dengan mengatakan “*bapak kalau bisa bapak kasih kami tanah sepotong untuk kami tanam ubi, jaung, pisang untuk kami bisa hidup karena kami baru datang*”;

- Bahwa, tanah yang diminta oleh bapak Thomas Lagadoni pada saat itu adalah tanah di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, Bapak Rakit memberikan izin kepada Bapa Thomas Lagadoni untuk menggarap objek sengketa, namun pada saat itu tidak ditentukan sampai tahun berapa bapak Thomas Lagadoni diperbolehkan untuk menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi adalah anak kadung dari bapak Rakit Touor;
- Bahwa, dari bidang tanah milik Bapak Rakit, sudah dilakukan pembagian tanah dari bapak Rakit Touor kepada anak-anaknya;
- Bahwa, anak dari bapak Rakit Touor adalah Saksi sendiri, Aloysius Touor, Konstatinus Igo Touor (Penggugat), dan Maria Kelosum Touor. Dari keempat orang anak dari bapak Rakit Touor tersebut, anak bungsu yang bernama Maria Kelosum Touor sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi juga mendapatkan bagian bidang tanah dari bapak Rakit, yang saat ini bidang tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa, tanah yang dibagi oleh bapak Rakit Touor pada saat itu adalah tanah yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang salah satunya adalah bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, pembagian tanah yang dilakukan oleh Bapak Rakit pada saat itu dilakukan secara lisan saja, pada saat itu tiap-tiap bidang tanah tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa, Saksi mendapat bagian tanah di bagian paling timur lokasi tersebut;
- Bahwa, sebelah barat tanah Saksi tersebut berbatasan dengan tanah milik adik bungsu Saksi atas nama adik Maria Kelosum Touor. Kemudian sebelah barat tanah milik Maria Kelosum berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan sebelah barat tanah milik Penggugat berbatasan dengan tanah milik Aloysius Touor, sebelah tanah yang digarap oleh yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, sebelah barat tanah milik Maria Kelosum berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, pada saat pembagian tanah dari bapak Rakit tersebut, Saksi sedang berada di Ende, sehingga tidak ikut turun ke lokasi tanah tersebut;



- Bahwa, isteri dari bapak Rakit itu bernama Dorotea Dai Tukan;
- Bahwa, bapak Rakit Touor meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa, mama Dorotea Dai Tukan meninggal dunia pada tahun 2003;
- **Bahwa, bapak Rakit membagikan tanah miliknya tersebut kepada anak-anaknya pada tahun 1980-an menjadi 4 (empat) bidang, sebelum bapak Thomas Lagadoni datang meminta izin untuk menggarap tanah objek sengketa kepada Bapak Rakit;**
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa objek sengketa tersebut merupakan milik bapak Rakit karena selama ini bapak Rakit yang mengurus tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi SISILIA EMA NUBAN

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dan saudara Yohanes Kia Lerek dan kawan-kawan sebagai Para Tergugat;
- Bahwa, lokasi obyek sengketa terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dan Saksi tinggal berbatasan langsung dengan objek sengketa tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa, tempat tinggal Saksi tersebut adalah milik Saksi sendiri yang diperoleh dari Penggugat dengan cara jual beli, dengan ukuran 20 meter x 20 meter, berada di sebelah utara objek sengketa;
- Bahwa, tanah milik Saksi tersebut masih merupakan satu kesatuan dari bidang tanah dengan sertifikat yang tercatat atas nama Penggugat, sehingga belum bersertipikat atas nama Saksi sendiri sebagai bidang tanah tersendiri, karena sampai dengan saat ini, terhadap bidang tanah milik Saksi tersebut belum dilakukan pemecahan bidang tanah dengan tanah induk milik Penggugat;
- Bahwa, pada saat Saksi membangun rumah di atas tanah milik Saksi tersebut, tidak ada teguran dari orang lain tetapi pada saat Saksi memetik buah kelapa di atas tanah milik Saksi, Saksi ditegur oleh Tergugat II yang menyampaikan kepada anak Saksi yang memetik buah kelapa, bahwa kelapa itu milik Tergugat II;
- Bahwa, pihak yang beraktivitas di atas objek sengketa adalah Tergugat II, dan hasil dari tanaman umur panjang di dalam lokasi sengketa itu dipanen oleh Tergugat II, serta tanaman umur panjang dan pendek di dalam lokasi sengketa itu ditanam oleh Tergugat II;
- Bahwa, pada saat Saksi akan membeli tanah milik Saksi tersebut



dari Penggugat, Saksi hanya melihat lembaran sertifikat hak atas tanah, akan tetapi tidak membaca sertifikat tersebut tercatat atas nama siapa, serta Saksi juga tidak mengetahui sertifikat yang diperlihatkan itu untuk lokasi tanah yang mana;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Tergugat II berada di dalam lokasi sengketa itu sejak kapan;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa, yang meliputi pula bidang tanah yang dibeli oleh Saksi tersebut adalah milik bapak Kontatinus Igo Touor (Penggugat), hal tersebut Saksi ketahui dari pernyataan Penggugat sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Tergugat II memperoleh penguasaan bidang tanah objek sengketa tersebut dari mana dan dari siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### **4. Saksi HALIMA TADON**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Antonius Lerek, dan kawan-kawan sebagai Para Tergugat;
- Bahwa, objek sengketa tersebut terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi pernah lihat bapak Rakit, yang merupakan Ayah dari Penggugat, bekerja kebun di lokasi sengketa tersebut pada sekitar tahun 1980an, dan pondok milik bapak Rakit juga berada di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi dahulu tinggal di atas tanah milik bapak Rakit di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, pada sekitar tahun 1980an bapak Thomas Lagadoni dan isterinya datang ke rumah Saksi untuk menemui dan meminta izin kepada orang tua Saksi guna menggarap bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut, akan tetapi orang tua Saksi mengatakan kepada Bapak Thomas Lagadoni dan isterinya bahwa tanah tersebut bukan milik orang tua Saksi, sehingga kemudian Ayah Saksi mengantarkan bapak Thomas Lagadoni dan isterinya ke rumah bapak Rakit;
- Bahwa, selanjutnya bapak Rakit datang untuk menunjuk lokasi tanah yang saat ini menjadi objek sengketa untuk digarap oleh bapak Thomas Lagadoni dan keluarganya untuk kerja kebun;
- Bahwa, setahu Saksi, pemilik bidang tanah objek sengketa



tersebut adalah bapak Rakit;

- Bahwa, pada saat Saksi masih tinggal di sekitar objek sengketa, Saksi melihat bapak Rakit kerja kebun di objek sengketa tersebut dengan menanam pohon kelapa dan jagung, dan pada saat itu bapak Thomas Lagadoni belum ada di objek sengketa;
- Bahwa, bapak Rakit Touor sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tahun berapa;
- Bahwa, isteri dari bapak Rakit Touor bernama mama Dorotea Dai yang juga sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tahun berapa;
- Bahwa, bapak Rakit memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Aloisius Ola dan Konstatinus Igo Touor (Penggugat), serta 2 (dua) orang perempuan yang bernama Maria Klosun dan Dafrosa;
- Bahwa, salah satu anak dari bapak Rakit sudah meninggal dunia yaitu yang bernama Maria Klosun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### **5. Saksi LUKAS PATI LURON**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Yohanes Kia Lerek, dkk sebagai para Tergugat;
- Bahwa, lokasi objek sengketa tersebut terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi Pertama kali datang ke objek sengketa tersebut pada sekitar tahun 1970an, dan Saksi tinggal di atas tanah milik Abubakar Blae sejak tahun 1970an sampai dengan tahun 1980an atas izin dari bapak Abubakar Blae, sebagai penggarap tanah;
- Bahwa, pada tahun 1960an objek sengketa tersebut digarap oleh kakek Saksi yang bernama Antonius Luron Alias Toni Luron;
- Bahwa, pada tahun 1960an kakek Saksi yang bernama Toni Luron tersebut meminta izin kepada bapak Rakit untuk menggarap bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut, karena objek sengketa diketahui merupakan milik Bapak Rakit;
- Bahwa, setelah bidang tanah objek sengketa tersebut ditinggalkan oleh Toni Luron, selanjutnya bidang tanah objek sengketa tersebut digarap oleh bapak Thomas Lagadoni bersama dengan isterinya, dan pada saat itu bapak Rakit belum ada di situ;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa bapak Thomas Lagadoni tinggal



di lokasi sengketa tersebut karena pada saat Saksi datang ke objek sengketa, bapak Thomas Lagadoni meminta tolong kepada Saksi untuk membantu membangun pondok di atas objek sengketa tersebut pada sekitar tahun 1980an;

- Bahwa, batas kebun milik bapak Rakit yang saat ini menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Abubakar Blae, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik S.S. Rewot sampai hamparan panjang ke bagian timur dan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan bapak Rakit dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat bapak Rakit kerja di objek sengketa;
- Bahwa, bapak Rakit sudah meninggal dunia;
- Bahwa, bapak Rakit memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, dan satu orang dari anak Bapak Rakit tersebut sudah meninggal dunia yakni anak bungsu yang bernama Maria Klosun;
- Bahwa, isteri dari bapak Rakit itu bernama Dai;
- Bahwa, pada tahun 1979 lokasi tersebut sudah dalam bentuk kebun, bukan hutan;
- Bahwa, Bapak Anton Dolu (ayah kandung dari bapak Thomas Laga Doni) meninggal dunia sekitar tahun 1980an di lokasi tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1960an, pada saat bapak Toni Luron membuka lokasi, objek sengketa tersebut masih berbentuk hutan;
- Bahwa, batas-batas objek sengketa tersebut yaitu :
  - Utara : berbatasan dengan bapak Abubakar Blae;
  - Selatan : berbatasan dengan jalan raya;
  - Timur : R.R. Touor;
  - Barat : berbatasan dengan bapak S. S. Rewot;

Tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luas objek sengketa tersebut;

- Bahwa, Saksi tinggal berbatasan langsung dengan objek sengketa, tepatnya berada di sebelah utara dari lokasi sengketa tersebut sejak tahun 1970an sampai dengan tahun 1980an, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah terhadap objek sengketa sudah pernah dilakukan pengukuran dan pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa, Saksi pernah melihat bapak Thomas Lagadoni kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah lihat bapak Rakit tanam kelapa di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, bapak Rakit kerja di lokasi sengketa itu terlebih dahulu





sebelum dikerjakan oleh bapak Thomas Lagadoni;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**6. Saksi PHILIPUS MULI UAK**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
- Bahwa, letak lokasi sengketa tersebut di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, pada awalnya kampung Pada dibentuk atas dasar kesepakatan dari lima marga dalam rumpun suku Tena Uak, yakni suku Tena Uak, Touor, Demongor, Balaor, dan Rewot, pada saat itu sebelum Kabupaten Lembata menjadi daerah otonom, dan masih menjadi bagian dari Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, penguasa wilayah Desa Pada adalah kelima suku di atas yang tergabung dalam rumpun suku Tena Uak;
- Bahwa, lokasi objek sengketa juga termasuk dalam wilayah penguasaan lima suku tersebut;
- Bahwa, penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari bapak Raimundus Rakit Touor alias Rakit, yang diperoleh melalui pewarisan dari bapak Rakit yang merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa, Bapak Rakit pernah bercerita kepada Saksi bahwa bidang tanah milik Bapak Rakit tersebut sudah dilakukan pembagian kepada 4 (empat) orang anaknya yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Khusus untuk lokasi sengketa itu menjadi milik Penggugat;
- Bahwa, anak laki-laki dari bapak Rakit bernama Aloisius Ola dan Konstatinus Igo Touor (Penggugat), dan satu anak perempuan bungsu dari bapak Rakit yang bernama Maria Klosum sudah meninggal dunia;
- Bahwa, bidang tanah milik bapak Rakit itu mulai dari hamparan jalan raya sampai dengan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, pada saat sekitar tahun 2009 pernah dilakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor Desa, akan tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa, lima suku yang tergabung dalam rumpun suku Tena Uak itu yang menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah untuk dibentuk menjadi wilayah Desa Pada;



- Bahwa, Saksi dalam suku Tena Uak berkedudukan sebagai pengurus di dalam suku;
- Bahwa, bapak Rakit pernah menjabat sebagai kepala suku Touor;
- Bahwa, Bapak rakit sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak ingat bapak Rakit meninggal dunia pada tahun berapa;
- Bahwa, isteri dari bapak Rakit bernama mama Dai dan juga sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak ingat pada tahun berapa Mama Dai meninggal dunia, dan Saksi juga tidak ingat anak perempuan bungsu dari bapak Rakit meninggal dunia pada tahun berapa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II menguasai objek sengketa, namun setahu Saksi Tergugat II menguasai objek sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Thomas Laga Doni;
- Bahwa, pada awalnya bapak Thomas Lagadoni meminta izin kepada Bapak Rakit untuk menggarap bidang tanah objek sengketa tersebut, hal ini Saksi ketahui dari cerita bapak Rakit;
- Bahwa, pada saat itu bapak Rakit bercerita kepada Saksi bahwa bapak Thomas Lagadoni meminta izin kepada Bapak Rakit untuk menggarap bidang tanah objek sengketa tersebut pada sekitar tahun 1999/2000an;
- Bahwa, Saksi tidak pernah lihat bapak Rakit kerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak ingat bapak Thomas Lagadoni meninggal dunia pada tahun berapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak menghadirkan ahli sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat secara bersama-sama berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 145/131/DP/III/2021 atas nama Thomas Lagadoni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada tanggal 30 Maret 2021, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 145/132/DP/III/2021 atas nama Maria Gelole Tolok, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada tanggal 30 Maret 2021, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 145/659/DP/XII/2021 atas nama ANTONIUS DOLU LEREK, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2021, yang diberi tanda bukti T-3;

4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/133/DP/III/2021 atas nama anak dari Thomas Lagadoni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada tanggal 30 Maret 2021, yang diberi tanda bukti T-4;

5. Foto copy Surat Keterangan Harta Warisan Nomor 145/134/DP/III/2021 atas nama Thomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada tanggal 30 Maret 2021, yang diberi tanda bukti T-5;

6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 145/155/DP/IV/2021, yang menerangkan status kependudukan Alm. Thomas Lagadoni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada tanggal 26 April 2021, yang diberi tanda bukti T-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Nomor 145/101/DP/II/2022, yang menerangkan bangunan peninggalan Alm. Thomas Lagadoni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada tanggal 28 Januari 2022, yang diberi tanda bukti T-7;

8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 20/SKT/MJ-GMIT/APR/2021, yang menerangkan bahwa rumah Alm. Thomas Lagadoni pernah digunakan untuk ruang ibadah Jemaat GMIT Solifade Lembata, yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat Solafide Lembata tanggal 28 April 2021, yang diberi tanda bukti T-8;

9. Foto copy Keterangan Saksi (Nara Sumber) yang dinyatakan oleh Mantan Kepala Desa Watokobu, tanggal 24 Oktober 2007, yang diberi tanda bukti T-9;

10. Foto copy Peta Bidang Tanah atas nama Thomas Laga Doni (Antonius Dolu Lerek), yang diberi tanda bukti T-10;

11. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 15, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Lebatukan, Desa Lewoleba, atas nama Pemegang Hak Elisabeth Pule, Surat Ukur Nomor S.U.S. n : 261/81, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kupang tanggal 16 Maret tahun 1982, yang diberi tanda bukti T-11;

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 03 Februari 2020, NOP : 53.14.140.014.005-0212.0 atas nama Wajib Pajak THOMAS LAGADONI, yang diberi tanda bukti T-12;

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Januari 2021, NOP : 53.14.140.014.005-0212.0 atas nama Wajib Pajak THOMAS LAGADONI, yang diberi tanda bukti T-13;

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 04 Januari 2010, NOP : 53.14.140.014.001-0071.0 atas nama Wajib Pajak ANTON DOLU LEREK, yang diberi tanda bukti T-14;

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan tanggal 25 April 2014, NOP : 53.14.140.014.001-0071.0 atas nama Wajib Pajak ANTON DOLU LEREK, yang diberi tanda bukti T-15;

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 02 Maret 2017, NOP : 53.14.140.014.001-0071.0 atas nama Wajib Pajak ANTON DOLU LEREK, yang diberi tanda bukti T-16;

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Februari 2019, NOP : 53.14.140.014.001-0071.0 atas nama Wajib Pajak ANTON DOLU LEREK, yang diberi tanda bukti T-17;

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 03 Januari 2020, NOP : 53.14.140.014.001-0071.0 atas nama Wajib Pajak ANTON DOLU LEREK, yang diberi tanda bukti T-18;

19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Januari 2021, NOP : 53.14.140.014.001-0071.0 atas nama Wajib Pajak ANTON DOLU LEREK, yang diberi tanda bukti T-19;

20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 02 Januari 2013, NOP : 53.14.140.014.001-0072.0 atas nama Wajib Pajak LORENS BOLI KARANG, yang diberi tanda bukti T-20;

21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Februari 2019, NOP : 53.14.140.014.001-0072.0 atas nama Wajib Pajak LORENS BOLI KARANG, yang diberi tanda bukti T-21;

22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Januari 2021, NOP : 53.14.140.014.001-0072.0 atas nama Wajib Pajak LORENS BOLI KARANG, yang diberi tanda bukti T-22;

23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Februari 2019, NOP : 53.14.140.014.001-0051.0 atas nama Wajib Pajak SIMON PAYONG, yang diberi tanda bukti T-23;

24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 03 Februari 2020, NOP : 53.14.140.014.001-0051.0 atas nama Wajib Pajak SIMON PAYONG, yang diberi tanda bukti T-24;

25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Januari 2021, NOP : 53.14.140.014.001-0053.0 atas nama Wajib Pajak SIMON PAYONG, yang diberi tanda bukti T-25;

26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 03 Februari 2020, NOP : 53.14.140.014.001-0050.0 atas nama Wajib Pajak LODOVIKUS PITO, yang diberi tanda bukti T-26;

27. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 135, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak STEFANUS BLIKO, Surat Ukur tanggal 12 Desember tahun 2007, Nomor 131/Pada/2007, luas 5.020 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 31 Desember tahun 2007, yang



diberi tanda bukti T-27;

28. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 616, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak SAMUEL KOLI, Surat Ukur tanggal 30 Juli tahun 2018, Nomor 611/Pada/2018, luas 239 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 30 Juli tahun 2018, yang diberi tanda bukti T-28;

29. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 615, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak DEMETRIUS TANONO, Surat Ukur tanggal 30 Juli tahun 2018, Nomor 610/Pada/2018, luas 142 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 30 Juli tahun 2018, yang diberi tanda bukti T-29;

30. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01208, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak YOHANES KIA LEREK, Surat Ukur tanggal 29 Desember tahun 2019, Nomor 01212/Pada/2019, luas 421 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 30 Desember tahun 2019, yang diberi tanda bukti T-30;

31. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01089, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak AKSAMINA L. TUBATONU, Surat Ukur tanggal 29 Desember tahun 2019, Nomor 1088/Pada/2019, luas 398 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 30 Desember tahun 2019, yang diberi tanda bukti T-31;

32. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Lebatukan, Desa Lewoleba, Surat Ukur Nomor 262/1981, luas 400 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Kupang, tanggal 16 Maret tahun 1982, yang diberi tanda bukti T-32

33. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 18, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, yang diberi tanda bukti T-33;

34. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 146, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak TOMAS LAGA DONI, Surat Ukur tanggal 12 Desember tahun 2007, Nomor 142/Pada/2007, luas 5.005 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh





Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 31 Desember tahun 2007, yang diberi tanda bukti T-34;

35. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 640, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Waijarang, atas nama Pemegang Hak WILHELMUS WEKA LEJAB, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 31/Waijarang/2006, luas 11.440 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, yang diberi tanda bukti T-35;

36. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 656, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Waijarang, atas nama Pemegang Hak PAULUS BENI, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 49/Waijarang/2006, luas 9.270 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, yang diberi tanda bukti T-36;

37. Hasil cetak foto bangunan, yang diberi tanda bukti T-37;

38. Hasil cetak foto kegiatan keagamaan, yang diberi tanda bukti T-38;

39. Hasil cetak foto batu nisan atas nama ANTONIUS DOLU LEREK, yang diberi tanda bukti T-39;

40. Foto copy dari hasil cetak Peta Bidang, yang diberi tanda bukti T-40;

41. Foto copy dari hasil cetak Peta Bidang, yang diberi tanda bukti T-41;

42. Foto copy Gambar Surat Ukur, yang diberi tanda bukti T-42;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-32, T-33, T-35 dan T-36 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, serta bukti surat bertanda T-37, T-38 dan T-39 yang merupakan hasil cetak foto tanpa diperiksa data aslinya, dan bukti surat bertanda T-40 dan T-41 yang merupakan foto copy hasil cetak tanpa diperiksa keaslian datanya. Kesemua alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata untuk menunjukkan asli warkah buku tanah Hak Milik Nomor 18 atas nama Pemegang Hak Konstatinus Igo Touor, dengan warkah nomor 777/2006, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) *jo.* Pasal 26 ayat (1) *jis.* Pasal 35



ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan atas perintah tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 18, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, NIB : 24.14.05.13.00018, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, yang diberi tanda bukti PT-1;
2. Foto copy Surat Ukur Nomor 13/Pada/2006, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, NIB : 24.14.05.13.00018, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 04 Desember tahun 2006, yang diberi tanda bukti PT-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya. Kesemua alat bukti yang diajukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah pula mengajukan 5 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi STEFANUS BLIKO KOBAN

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Yohanes Kia Lerek dan saudara-saudaranya sebagai para Tergugat;
- Bahwa, lokasi objek sengketa tersebut terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi berdomisili di Desa Pada sejak tahun 1983;
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni bersama keluarganya datang dan tinggal di Desa Pada sejak tahun 1979, karena pada tahun 1979 itu terjadi bencana alam di Waiteba – Atadei sehingga mereka pindah ke Lewoleba dan menetap di kampung Pada;
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni tinggal di lokasi objek sengketa



tersebut karena pada saat itu bapak Thomas Lagadoni datang di pasar Lewoleba, kemudian melihat lokasi objek sengketa pada saat itu masih berbentuk hutan alam, dan bisa menghidupkan keluarganya sehingga bapak Thomas Lagadoni memilih untuk tinggal di atas objek sengketa tersebut;

- Bahwa, pada saat itu bapak Thomas Lagadoni bekerja sebagai petani/ pekebun dan anak-anaknya membuka usaha produksi gula merah sejak tahun 1980 sampai sekarang;

- Bahwa, pada tahun 1979 lokasi objek sengketa tersebut masih berupa hutan alam yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain;

- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni memperoleh bidang tanah objek sengketa tersebut dengan cara membuka hutan alam sendiri sejak tahun 1979, hal tersebut Saksi ketahui sendiri karena pada tahun 1983 itu Saksi melihat sendiri, pada saat itu kampung Pada masih berupa hutan, dan pada saat itu Saksi datang di atas objek sengketa, dan melihat hanya ada bapak Thomas Lagadoni saja di lokasi sengketa tersebut;

- Bahwa, Saksi merupakan keponakan dari bapak Thomas Lagadoni;

- Bahwa, Saksi pernah kerja menggarap kebun di atas bidang tanah milik bapak Raimundus Rakit Touor Alias Rakit Touor yang sekarang berbatasan dengan lokasi sengketa itu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 1983, karena pada saat itu isteri dari bapak Thomas Lagadoni yang menyuruh Saksi untuk kerja di situ;

- Bahwa, selama tinggal di Desa Pada, Saksi pernah menjabat sebagai kepala dusun pada tahun 1996, dan terakhir pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pada;

- Bahwa, selama Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pada, Saksi tidak pernah mendengar adanya pemberitahuan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata untuk hadir dalam kegiatan pengukuran tanah di atas objek sengketa tersebut, baik secara lisan maupun tertulis;

- Bahwa, pada tahun 2006 ada program pensertifikasian tanah dari pihak BPN Kabupaten Lembata untuk tanah perkebunan, akan tetapi lokasinya untuk wilayah administratif Desa Waijarang, sementara program persertifikatan tanah untuk wilayah administratif Desa Pada sendiri, baru dilaksanakan pada tahun 2007;

- Bahwa, pada tahun 2006 itu kampung Pada sudah menjadi desa definitif melalui pemekaran, setelah sebelumnya bergabung menjadi satu kesatuan dengan Desa Waijarang;



- Bahwa, setahu Saksi, desa Pada menjadi desa definitif sejak tahun 1999;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2006 Penggugat menjabat pimpinan proyek (pimpro) untuk persertifikatan tanah perkebunan di wilayah administratif Desa Waijarang;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 ada dilakukan kegiatan keagamaan di atas bidang tanah objek sengketa, yang acara peresmian di dihadiri oleh semua tokoh agama termasuk juga bapak Rakit Touor yang merupakan Ayah dari Penggugat, pada saat itu kegiatan keagamaan dilaksanakan dengan menggunakan bangunan (rumah) milik bapak Thomas Lagadoni yang berada di atas objek sengketa;
- Bahwa, di atas objek sengketa ada bangunan rumah, ada juga sumur, kuburan dan tanaman umur panjang seperti kelapa;
- Bahwa, batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik bapak Abubakar Blae (sekarang dikuasai oleh Markus Pati dan Simon Payong);
  - Selatan : berbatasan dengan tanah milik bapak Rakit Touor;
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik bapak Silfester Salmon Rewot dan Laurensius Boli Karang;
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik bapak Wisnu Toro Bea (sekarang dikuasai oleh Lodovikus Pito dan Maria Klosun);
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut dari keterangan bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa, pada tahun 1983, Kota Baru masih termasuk Desa Lewoleba, dan belum menjadi kelurahan tersendiri;
- Bahwa, pada tahun 1983 itu mama Maria Gelole Tolok (isteri bapak Thomas Lagadoni) mengatakan kepada Saksi bahwa bapak Rakit menanam pohon kelapa di kebunnya, tetapi selalu dimakan api sehingga ia meminta saya untuk kerja di situ;
- Bahwa, pada sekitar tahun 1980an, bapak Rakit Touor menanam kelapa di kebun miliknya yang berbatasan sebelah selatan dengan lokasi objek sengketa yang Saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa, wajib pajak atas lokasi objek sengketa itu atas nama bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa, pada tahun 2004 itu baru dilakukan pengukuran bidang tanah di Desa Pada untuk mendata wajib pajak, akan tetapi Saksi tidak ikut hadir pada saat dilakukan pengukuran tanah untuk mendata wajib pajak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2007 itu baru ada kegiatan pengukuran tanah di Desa Pada untuk penerbitan sertifikat tanah;
- Bahwa, yang saat ini tinggal di atas lokasi objek sengketa adalah anak dari bapak Thomas Lagadoni yaitu Tergugat II;
- Bahwa, selama sekitar 3 (tiga) tahun Saksi menggarap tanah bapak Rakit Touor tersebut, bapak Rakit Touor pernah datang mengunjungi Saksi di kebun;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri bapak Thomas Lagadoni membuka hutan yang merupakan bidang tanah objek sengketa, dan setelah buka hutan menjadi kebun tersebut, kemudian bapak Thomas Lagadoni tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat datang pertama kali di atas objek sengketa, bapak Thomas Lagadoni langsung membangun rumah di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, lahan objek sengketa yang dibuka oleh bapak Thomas Lagadoni pada tahun 1979 itu masih dalam bentuk hutan, dan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- **Bahwa, Saksi mengetahui bahwa bapak Thomas Lagadoni membuka hutan tanah objek sengketa pada tahun 1979 tersebut dari cerita bapak Thomas Lagadoni sendiri;**
- Bahwa, wilayah kerja Saksi pada saat menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pada meliputi lokasi objek sengketa tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2004, terhadap objek sengketa tersebut turut dilakukan pengukuran bidang tanah untuk mendata wajib pajak atau tidak;
- **Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2006 pernah dilakukan pengukuran bidang tanah perkebunan oleh kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata, akan tetapi pada saat dilakukan pensertifikatan tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah ada pengumuman di kantor Desa Pada atau tidak;**
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2006 itu tidak ada pengumuman pendaftaran tanah terhadap bidang tanah objek sengketa atas nama Penggugat, di Kantor Desa Pada;
- Bahwa, anak dari bapak Thomas Lagadoni itu ada 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa, pada tahun 2007 itu baru ada program pensertifikatan tanah secara massal di Desa Pada;
- Bahwa, selama saya menjabat sebagai Kaur pemerintahan Desa Pada, belum pernah ada orang yang mengajukan permohonan untuk pengukuran tanah terhadap lokasi objek sengketa tersebut;





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi AGUSTINUS PANA DOLUN**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi objek sengketa terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi kenal bapak Thomas Lagadoni dan memiliki hubungan keluarga sebagai bapak kecil atau paman dari isteri Saksi;
- Bahwa, Saksi tinggal di perkampungan Pada sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1992, tepatnya di sebelah atau samping rumah Tergugat II;
- Bahwa, Saksi kenal dengan bapak Thomas Lagadoni sejak tahun 1986 di tempat yang sekarang menjadi objek sengketa, karena Saksi pada saat itu biasa membantu bapak Thomas Lagadoni untuk membuat rumah;
- Bahwa, Saksi membuat rumah untuk bapak Thomas Lagadoni pada tahun 1987;
- Bahwa, pada saat Saksi datang ke objek sengketa pada tahun 1986, bapak Thomas Lagadoni sudah berada dan menguasai di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat berada di atas objek sengketa, selain bekerja sebagai petani, bapak Thomas Lagadoni juga memasak gula merah;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1986 objek sengketa tersebut masih dalam bentuk hutan;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1986 ada bapak Arakian yang bekerja menggarap kebun di sekitar objek sengketa, dan pada saat itu kampung Pada belum menjadi desa mandiri. Saat itu kampung Pad masih bernama Rukun Kampung (RK) atau lingkungan Pada dan masih bergabung dengan desa/kelurahan Lewoleba;
- Bahwa, setahu Saksi bapak Thomas Lagadoni menanam pohon jati dan pisang di atas objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini objek sengketa tersebut dikuasai dan ditinggali oleh saudara Antonius Dolu Lerek (Tergugat II);
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni memiliki 7 (tujuh) orang anak yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari mana bapak Thomas Lagadoni memperoleh bidang tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, sebelah selatan objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh bapak Arakian;
- Bahwa, setahu Saksi, wajib pajak untuk lokasi sengketa itu atas nama bapak Thomas Lagadoni dan saat ini adalah atas nama saudara Antonius Lerek (Tergugat II);
- Bahwa, pada tahun 1986 itu sudah ada gubuk lama milik bapak Thomas Lagadoni di lokasi sengketa tersebut, lalu dibuat lagi rumah darurat;
- Bahwa, Saksi datang di atas objek sengketa pada tahun 1986, dan pada saat itu Tergugat II sudah ada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan bapak Raimundus Rakit Touor alias Rakit sejak tahun 1986, dan Saksi tidak pernah melihat bapak Rakit bekerja di atas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, keturunan atau anak dari bapak Thomas Lagadoni yaitu saudara Yohanes, Antonius (Tergugat), Petrus, Mikael, Yosep, Magdalena, dan Sisilia, dan kesemuanya masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1986 tanah di sekitar lokasi sengketa sudah berbentuk kebun;
- Bahwa, sampai dengan saat ini, lokasi objek sengketa masih dihuni oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### **3. Saksi LAURENSIUS BOLI KARANG**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dan saudara Antonius Lerek, dkk sebagai Para Tergugat;
- Bahwa, lokasi obyek sengketa terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, kenal dengan bapak Thomas Lagadoni sejak tahun 1996, karena pada saat itu bapak Thomas Lagadoni ada di lokasi objek sengketa tersebut, dan kebetulan tanah Saksi berbatasan dengan kebun bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah di dekat lokasi objek sengketa tersebut dari saudara Alex Ola Keling melalui jual beli;
- Bahwa, batas-batas tanah milik Saksi adalah sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik bapak Alex Ola Keling dan



Dominikus yang sekarang dikuasai oleh Philipus;

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik bapak Silfester Salmon  
Rewot Alias S. S. Rewot;

- Timur : berbatasan dengan tanah milik bapak Thomas Lagadoni  
yang sekarang jadi obyek sengketa;

- Barat : berbatasan dengan tanah milik bapak Silfester Salmon  
Rewot Alias S. S. Rewot;

- Bahwa, tanah milik Saksi tersebut, Saksi peroleh sejak tahun 1996;

- Bahwa, selama Saksi beraktivitas di kebun milik Saksi tersebut, Saksi melihat bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya bekerja di atas lokasi objek sengketa, namun Saksi tidak pernah melihat bapak Rakit Touor keluar masuk atau kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;

- Bahwa, selain bapak Thomas Lagadoni dan Tergugat II, Saksi tidak pernah lihat ada orang lain yang masuk untuk bekerja ataupun mempersoalkan mengenai penguasaan atas lokasi sengketa tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak pernah diundang untuk hadir dalam acara pengukuran bidang tanah objek sengketa atas nama Penggugat, dan Saksi juga tidak pernah tanda tangan surat dari pertanahan terkait pengurusan sertifikat lokasi sengketa tersebut;

- Bahwa, sampai dengan saat ini anak-anak dari bapak Thomas Lagadoni yang menguasai lokasi sengketa tersebut;

- Bahwa, selama ini yang menanam pohon kelapa, pisang, jambu dan lain sebagainya di lokasi sengketa itu adalah bapak Thomas Lagadoni bersama dengan anak-anaknya;

- **Bahwa, bidang tanah milik Saksi tersebut belum bersertipikat;**

- Bahwa, batas-batas lokasi sengketa tersebut sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik bapak Markus Pati dan Simon Payong;

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik bapak Rakit Touor;

- Timur : berbatasan dengan tanah milik bapak Wisno Toro Bean  
(mantan kepala sekolah SMA PGRI);

- Barat : berbatasan dengan tanah milik bapak Alex Ola Keling dan Saksi;

- Bahwa, tanah milik Saksi yang terletak di sebelah barat objek sengketa tersebut, sudah Saksi jual kepada pihak lain pada tahun 2014;

- **Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan bapak Thomas Lagadoni berada di dalam dan menguasai objek sengketa, dan Saksi juga tidak mengetahui proses perolehan objek sengketa**



tersebut oleh bapak Thomas Lagadoni;

- Bahwa, saat ini Tergugat II yang menguasai dan tinggal di atas objek sengketa tersebut bersama isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa, anak dari bapak Thomas Lagadoni bernama Yohanes Kia Lerek (Tergugat I) dan Antonius Lerek (Tergugat II);
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- **Bahwa, Saksi mengetahui bahwa objek sengketa adalah tanah milik bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya, karena pada saat Saksi membeli tanah kebun milik Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut, saudara Alex Ola Keling menunjuk bahwa sebelah timur itu berbatasan dengan bapak Thomas Lagadoni;**
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui mengenai adanya pengukuran bidang tanah objek sengketa dari pihak mana pun;
- Bahwa, wajib pajak atas tanah milik Saksi terdaftar di Desa Pada sejak tahun 1999 atas nama wajib Pajak Laurensius Boli Karang;
- Bahwa, setahu Saksi, isteri dari bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia tetapi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Thomas Lagadoni belum melakukan pembagian waris kepada anak-anaknya;
- Bahwa, sebelah utara lokasi sengketa itu berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh bapak Markus Pati dan Simon Payong. Saksi mengetahui hal tersebut karena mereka berdua kerja kebun di tempat tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui bapak Markus Pati dan Simon Payong menguasai tanah tersebut dengan alas hak apa dan dari mana perolehannya;
- Bahwa, sebelah timur objek sengketa berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh bapak Wisnu Toro Bean, karena ada tanam tanaman umur pendek dan panjang yang ditanam oleh Bapak Wisnu Toro Bean, sehingga Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah miliknya, namun Saksi tidak ingat sejak kapan bapak Wisnu Toro Bean menguasai tanah di sebelah timur lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, bapak Rakit Touor memiliki tanah di sebelah selatan lokasi sengketa tersebut sampai ke jalan raya;
- Bahwa, pada sekitar tahun 1980an, Saksi tidak pernah melihat bapak Rakit Touor berada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pengukuran untuk keperluan pajak di atas tanah milik Saksi tersebut dilakukan pada tahun 1999, tepatnya 3 (tiga) tahun setelah Saksi membeli tanah tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. Saksi ZAKARIAS HALE**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Antonius Lerek, dkk sebagai Para Tergugat;
- Bahwa, lokasi objek sengketa tersebut terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi merupakan ipar dari Tergugat II, dan suami dari Tergugat III;
- Bahwa, Saksi masuk di wilayah Kabupaten Lembata sejak tahun 1994 dan mulai menetap pada tahun 1996;
- Bahwa, Istri Saksi adalah anak dari bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa, Saksi menikah dengan Tergugat III pada tahun 1996 di gereja Paroki Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni merupakan mertua Saksi;
- Bahwa, bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa, Saksi sering beraktivitas di atas objek sengketa bersama dengan anak-anak dari bapak Thomas Lagadoni, dan selama Saksi beraktivitas di atas objek sengketa tersebut, tidak ada orang yang datang untuk menegur ataupun menghentikan aktivitas Saksi;
- Bahwa, batas-batas lokasi sengketa tersebut adalah sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan Abubakar Blae dan Hoge Wadan;
  - Selatan : berbatasan dengan bapak Rakit Touor;
  - Timur : berbatasan dengan bapak Wisnu Toro Bea, dan Maria Klosun;
  - Barat : berbatasan dengan saudara Alex Ola Keling (sekarang Laurensius Boli Karang dan Philipus Namang), dan S. S. Rewot (sekarang Ansel Rewot);
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas lokasi sengketa itu pada saat Saksi melakukan kegiatan di lokasi tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah terhadap objek sengketa sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pada sejak tahun 2005 sampai





tahun 2010;

- Bahwa, pada tahun 2006 itu tidak ada program pensertipikatan tanah di Desa Pada, baik secara massal karena program nasional (prona) maupun permohonan pribadi, setahu Saksi, pensertipikatan tanah di Desa Pada tersebut baru ada di tahun 2007 karena pada saat itu ada program prona dari BPN;
- Bahwa, pada tahun 2000 sampai tahun 2003 itu ada umat Kristen yang pernah melakukan ibadah di atas objek sengketa menggunakan rumah atau bangunan milik bapak Thomas Lagadoni. Pada saat itu dilaksanakan kegiatan ibadah di lokasi sengketa tersebut atas izin dari bapak Thomas Lagadoni. Saksi pernah melihat langsung kegiatan ibadah tersebut dilakukan di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, tanaman umur pendek maupun umur panjang yang sekarang ada di lokasi sengketa itu dikuasai oleh bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya termasuk Para Tergugat;
- Bahwa, sejak tahun 1996 sampai saat ini, Tergugat II yang tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, anak-anak dari bapak Thomas Lagadoni ada 7 (tujuh) orang, yaitu 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) perempuan, yang kesemuanya masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, sampai dengan saat ini belum ada pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Bapak Thomas Lagadoni, karena ada 3 (tiga) orang anak dari bapak Thomas Lagadoni yang masih berada di luar Lembata;
- Bahwa, Saksi kenal bapak Rakit Touor sejak tahun 1996 karena pada saat itu bapak Rakit sering datang ke kebunnya yang berbatasan dengan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari mana bapak Rakit memperoleh tanah kebun yang berbatasan dengan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, Desa Pada terbentuk pada tahun 1999;
- Bahwa, wajib pajak atas lokasi sengketa itu atas nama Antonius Lerek (Tergugat II), tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II menjadi wajib pajak atas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, selama Saksi tinggal di atas lokasi sengketa tersebut, bapak Rakit Touor jarang datang ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau pada tahun 2006 itu ada pengukuran tanah di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui atas dasar apa bapak Thomas



Lagadoni memperoleh dan memiliki lokasi sengketa tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dokumen kepemilikan terkait lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2007 itu bapak Thomas Lagadoni tidak ikut mendaftarkan bidang tanah objek sengketa tersebut karena bagian bawah desa Pada itu baru dilakukan pendaftaran pada tahun 2018;
- Bahwa, pada saat bapak Rakit Touor datang ke lokasi sengketa itu tidak pernah menegur ataupun keberatan dan menghentikan kegiatan bapak Thomas Lagadoni di atas objek sengketa;
- Bahwa, selama Saksi tinggal di Desa Pada, itu sudah ada 3 (tiga) kali pengukuran tanah secara massal yaitu pada tahun 2007, 2018 dan 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. Saksi **ALEXANDER SERU LAZAR**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Penggugat dan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
- Bahwa, bidang tanah objek sengketa terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang Saksi ketahui setelah mendapat cerita dari Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata terhitung sejak bulan Maret 2003 sampai dengan bulan Oktober 2008;
- Bahwa, sebelum Lembata menjadi daerah otonomi sendiri, pernah ada kerja sama antara Dinas Perkebunan dengan pihak Kantor Pertanahan. Pada saat itu ada banyak persoalan, misalnya sertifikat atas nama satu orang, lalu tanahnya kuasai oleh banyak orang, namun setelah Saksi menjabat sebagai kepala Pertanahan itu tidak ada lagi penggabungan sertifikat;
- Bahwa, Saksi pernah tanda tangan sertifikat tanah desa Waijarang tahun 2006, dimana pada saat itu Waijarang merupakan lokasi persiapan untuk pengungsi dari Ambon;
- Bahwa, di daerah Lembata, pada tahun 2004 pihak Pertanahan (BPN) melakukan pensertifikatan lahan pekarangan, kemudian tahun 2006 lahan perkebunan disertifikat menjadi lahan pertanian;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi apakah pernah tanda tangan sertifikat tahun 2006 atas nama Penggugat karena banyak sertifikat;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar tanda tangannya yang tercantum dalam bukti berupa sertifikat nomor 18 tahun 2006 atas nama



Penggugat di depan Majelis Hakim;

- Bahwa, pada saat itu Penggugat bekerja di Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata sebagai tenaga teknis, di mana ada kerja sama dengan desa untuk menginput data-data terkait pemilik lahan;
- Bahwa, penetapan peserta itu ditetapkan oleh pimpinan proyek (pimpro) dari Dinas Perkebunan, sedangkan BPN atau Kantor Pertanahan hanya melakukan pengukuran, dan pada saat dilakukan pengukuran tersebut tidak ada keberatan, sehingga pihak Kantor Pertanahan menganggap sudah aman karena sudah sesuai prosedur, dan pihak Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran bidang tanah setelah semua berkas telah dinyatakan lengkap;
- Bahwa, pada saat itu tugas Kantor Pertanahan hanya melakukan pengukuran, dan setahu Saksi pada saat itu hanya dilakukan pengukuran untuk Desa Waijarang dan tidak ada keberatan. Hal tersebut Saksi ketahui dari dokumen yang dijadikan warkah sertifikat, bukan dari pemeriksaan langsung di lapangan;
- Bahwa, setahu Saksi, terhadap pengukuran bidang tanah untuk sertifikat nomor 18 tahun 2006 atas nama Penggugat tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pengukuran bidang tanah dalam program di desa Waijarang pada tahun 2006 tersebut sampai ke desa Pada atau tidak, dan Saksi juga tidak mengetahui kenapa lokasi sengketa itu disertakan dalam proses pensertifikatan saat itu;
- Bahwa, jika nama Penggugat tidak ada dalam surat keputusan tentang penetapan peserta program pendaftaran tanah, maka tidak bisa diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa, kalau nomor dan tanggal surat keputusan yang sama itu bisa jadi dalam satu proyek. Saksi mengetahui bahwa hanya ada satu peserta di Waijarang yang pada saat itu sebagai ketua kelompok yaitu atas nama bapak Laurensius Boli Karang, tetapi namanya tidak ada sehingga tidak diterbitkan sertifikat atas nama bapak Laurensius Boli Karang. Oleh karena terdapat satu orang yang tidak terbit sertifikatnya, sehingga mungkin dicari di tempat lain, bisa saja di lokasi sengketa tersebut karena anggarannya sudah ada;
- Bahwa, apabila proyek pendaftaran tanahnya berada di Desa Waijarang, lalu petugas Pertanahan melakukan pengukuran di desa lain, maka secara administrasi itu tidak boleh atau tidak sah, sehingga sebelum melakukan pengukuran itu petugas Pertanahan harus bertanya



terlebih dahulu terkait keberadaan lokasi tersebut;

- Bahwa, pada tahun 2006 tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata menerbitkan sertifikat sesuai dengan surat penetapan peserta dari Dinas Perkebunan;
- Bahwa, pada tahun 2006 itu di Kabupaten Lembata, khususnya di Waijarang, dilakukan pengukuran dan pendaftaran tanah secara massal tetapi bersifat sporadis karena terdapat keterbatasan;
- Bahwa, terkait dengan pendaftaran tanah di Desa Waijarang, Kabupaten Lembata pada tahun 2006, BPN berkedudukan bukan sebagai Panitia, BPN hanya menerima risalah dari Panitia;
- Bahwa, setahu Saksi ada pengumuman terkait pengukuran bidang tanah yang dilakukan di Desa tempat pengukuran tanah dilakukan;
- Bahwa, setahu Saksi, proyek pensertifikatan tanah secara massal di Desa Pada itu baru dilakukan pada tahun 2007, tetapi program tersebut bukan dari pusat, melainkan dari kabupaten;
- **Bahwa, surat pemberian hak untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah objek sengketa tersebut sama dengan surat atau dokumen pendaftaran tanah untuk lokasi Desa Waijarang, hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi melihat dan membaca sertifikat atas objek sengketa, terlihat bahwa pendaftaran tanah objek sengketa tersebut mengikuti proses pensertifikatan massal proyek di Desa Waijarang, hal ini terlihat dari surat keputusannya;**
- **Bahwa, pengumuman atau sosialisasi program pendaftaran tanah tersebut juga dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata, karena proyek tersebut diadakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata, sementara pihak Kantor Pertanahan hanya menyiapkan dokumen pengumuman tentang proses pensertifikatan;**
- **Bahwa, Saksi tidak ikut hadir pada saat dilakukan pengukuran di lokasi sengketa tersebut oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, seingat Saksi, objek sengketa merupakan bagian dari proyek sertifikat massal pada tahun 2006, hal tersebut Saksi ketahui dari nomor surat keputusan pemberian hak dalam sertipikat objek sengketa, yang sama dengan Surat Keputusan proyek sertifikat tanah pada tahun 2006 di Desa Waijarang;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan



Setempat (*plaats onderzoek / descente*) pada tanggal 11 Februari tahun 2021 terhadap objek sengketa yang berada di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan, sementara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 27 April tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

##### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah, bahwa objek sengketa dianggap sebagai tanah milik Penggugat dan sudah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tahun 2006 atas nama Penggugat oleh karena itu perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa adanya izin atau persetujuan dari Penggugat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi / tangkisan dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

##### **1. Dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*)**





Bahwa pada waktu yang lampau penduduk asli lembata tinggal dan bermukim di daerah pedalaman sampai pada perang antara suku paji dan suku demong. Di daerah pesisir biasanya dihuni oleh para pendatang. Orang tua kandung dari Penggugat serta nenek moyangnya berasal dan bermukim di kampung Lewokewek di sebelah selatan namaweka jauh dari lewoleba, setelah itu mereka turun ke Lewoleba dan tinggal lama di lewoleba, dan kemudian mereka mengatakan bahwa mereka orang asli lewoleba. Itu suatu kebohongan. Benar bahwa mereka tinggal lama di lewoleba, tapi bukan penduduk asli lewoleba. Jadi yang benar adalah orangtua penggugat menggarap tanah di lewoleba dengan membuka hutan negara karena lebih dulu tinggal disitu sehingga banyak tanah yang dikerjakan tetapi bukan penduduk asli lewoleba. Semua orang tau kalau kampung asli mereka jauh dari lewoleba. Jadi dapat saja orang mengakui bahwa itu adalah tanah ulayatnya karena lama tinggal disitu dan ini terjadi di hampir sebagian besar wilayah lembata. Sebagai contoh, pernah terjadi perang tanding antara Bapak Riang dari kelikur yang adalah keluarga raja kelikur melawan Bapak Demong dari suku Atuwalupang. Menurut Bapak Riang yang adalah kakak dari raja kelikur, bahwa tanah itu adalah miliknya karena menurut Dia bahwa dimana ada kotoran kerbau miliknya, disitulah tanah ulayatnya. Setelah persoalan tersebut diselesaikan oleh panitia Landreform Flores Timur di Larantuka yang anggotanya termasuk Bupati Flores Timur, ternyata Panitia Landreform memutuskan bahwa itu bukan hak ulayat bpk Riang. **Perlu diketahui bahwa hak ulayat itu hak komunal bukan hak orang perorang**, dan harus diakui oleh negara melalui penelitian dan dipetakan dalam peta pendaftaran tanah kemudian diterbitkan Peraturan Daerah sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. **Tergugat yakin Penggugat tidak memahami tanah ulayat itu seperti apa hanya asal bicara.** Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat yang mengatakan bahwa perlu ada penelitian apakah betul hak ulayat dari suku itu masih ada sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ternyata hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim dari Pemda propinsi NTT, serta penelitian dari Tim Litbang, Direktorat Agraria Propinsi NTT serta pengamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah di seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten se NTT, bahwa tidak ada lagi hak ulayat tanah suku di NTT, karena tidak ada tatanan adat yang berlaku dalam penguasaan tanah di NTT, termasuk keberadaan suku serta batas tanah suku yang tidak jelas. Berdasarkan hasil simposium terbatas persoalan



tanah suku di Nusa Tenggara Timur Tahun 1972 serta seminar Hukum Adat tanah dan hukum adat waris di NTT tahun 1981 di Kupang. Untuk membuka wawasan Penggugat, perlu Penggugat ketahui bahwa mengklaim hak Ulayat di suatu daerah/tempat, apa lagi di ajukan dalam suatu dokumen yang akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim, perlu Penggugat perhatikan hal-hal tersebut :

- a. Peraturan atau Undang-undang yang berlaku di suatu Daerah/Negara tentang hak Ulayat;
- b. Azas pemanfaatan tanah ulayat;
- c. Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat.

## **2. Gugatan Penggugat Daluwarsa / Verjaring**

Bahwa berdasarkan riwayat singkat penguasaan tanah objek sengketa, maka bidang tanah tersebut sudah 42 (empat puluh dua) Tahun dikuasai secara terus menerus oleh alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini dikuasai oleh para ahli waris salah satunya adalah Antonius Dolu Lerek, anak dari Alm. Bapak Thomas Lagadoni yang sekarang sebagai Tergugat II;

Bahwa tentang klarifikasi tenggang waktu untuk menuntut, diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara antara lain disebutkan : **“Tuntutan Hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUHPerdara, gugur setelah 30 tahun”;**

Bahwa penerapan daluwarsa dilihat juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 408K/Sip/1973 bahwa **tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak**, yang dijadikan patokan apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan Undang-undang;

**Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1985 menegaskan : “Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)”.**

Kaidah hukum dari Yurisprudensi diatas menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
- Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
- Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan riwayat singkat penguasaan bidang tanah tersebut diatas, maka bidang tanah tersebut sudah 42 (empat puluh dua) tahun dikuasai



secara terus-menerus oleh Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini diwariskan kepada ke tujuh orang anak kandungnya yaitu Para Tergugat. Dari sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2021 tepatnya ditanggal 4 Maret 2021 barulah di ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lembata oleh Penggugat kepada salah satu ahli waris dari Alm. Bapak Thomas Lagadoni yaitu saudara Antonius Dolu Lerek yang sekarang adalah Tergugat II yang dimana pada waktu itu sebagai Tergugat dalam perkara Perdata Nomor. 6/Pdt.G/2021/PN Lbt antara Konstantinus Igo Touor sebagai Penggugat melawan Antonius Dolu Lerek sebagai Tergugat.

Bahwa karena gugatan atas bidang tanah *a quo* terkandung daluarsa olehnya eksepsi tempotis ini dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan menurut hukum atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Replik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 05 Januari tahun 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, telah memberikan tanggapan melalui Duplik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Januari tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obsuur libel*)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara, karenanya untuk mempertimbangkan dalil eksepsi dalam putusan ini, proses persidangan telah melalui tahapan pembuktian, dan karenanya Majelis Hakim akan memperhatikan mengenai alat bukti dan pembuktian yang dihadirkan oleh para pihak, serta fakta hukum yang ternyata dalam persidangan, sepanjang alat bukti dan juga pembuktian, serta fakta hukum tersebut berkaitan



dengan dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, serta tidak menyangkut isi pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara garis besar, eksepsi atau bantahan atau sanggahan dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil merupakan upaya agar tidak diterimanya suatu gugatan. Pernyataan tidak diterima ini berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Bentuk eksepsi prosesuil antara lain adalah eksepsi tidak berkuasanya Hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, eksepsi bahwa perkara telah diputus, dan lain-lain bentuk eksepsi prosesuil (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi materiil adalah bantahan yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil. Bentuk eksepsi materiil antara lain adalah eksepsi yang bersifat menunda (*dilatoir*), seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran, dan juga eksepsi *peremptoir* yang sudah menyangkut pokok perkara, seperti eksepsi karena lampainya waktu (*daluwarsa / verjaring*), ataupun karena tergugat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutang (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), telah ternyata bahwa dalil eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi prosesuil dan berkaitan dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang belum menyangkut dengan pokok perkara, dan karenanya tidak didasarkan pada hukum materiil, sehingga apabila dalil sangkalan atau eksepsi Tergugat ini terbukti, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 496);

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat dalam perkara ini pada hakikatnya adalah mengenai hak atas suatu bidang tanah yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama pemegang hak KONSTATINUS IGO TOUOR, didalilkan sebagai bidang tanah hak milik Penggugat, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, maka telah jelas ternyata bahwa objek gugatan dalam perkara ini tidak mengalami kekaburan, serta petitum Penggugat juga telah jelas ternyata bahwa pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa tanah objek sengketa *a quo* merupakan bidang tanah milik Penggugat. Bahwa selain itu, dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dalam menguraikan eksepsinya tersebut, pada hakikatnya sudah memasuki permasalahan dalam pokok perkara, oleh karena itu tidaklah relevan dalil sebagaimana dimaksud dikemukakan dalam forum eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tidak *obscuur libel* atau kabur, dan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

#### **Ad.2 Gugatan Penggugat Daluwarsa / Verjaring**

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa (*verjaring*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi mengenai daluwarsa tersebut merupakan salah satu bentuk eksepsi materiil, yaitu bantahan yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil. Bentuk eksepsi materiil antara lain adalah eksepsi yang bersifat menunda (*dilatoir*), seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran, dan juga eksepsi *peremptoir* yang sudah menyangkut pokok perkara, seperti eksepsi karena lampaunya waktu (daluwarsa / *verjaring*), ataupun karena tergugat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutang (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objek berupa hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Majelis Hakim akan mendasarkan pada kaidah hukum yang mengatur mengenai hak atas tanah di Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah diundangkan pada tanggal 24 September tahun 1960, yang dalam ketentuan Kelima paragraf pertama undang-undang tersebut disebutkan :

*“Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, praktis terhitung sejak tanggal 24 September tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5





Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah berlaku sebagai hukum positif yang mengatur mengenai hukum agraria di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disebutkan :

*"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.";*

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka ketentuan lama yang mengatur mengenai kaidah hukum agraria telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan diktum **"Dengan mencabut"**. Peraturan dan Keputusan yang tidak berlaku lagi dengan mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ialah :

- Seluruh Pasal 51 Indische Staatsregeling, termasuk ayat-ayat yang merupakan Agrarische Wet;
- Semua pernyataan Domein (Domeinverklaring) dari Pemerintah Hindia Belanda;
- Peraturan mengenai hak agrarisch eigendom (S. 1872-117 dan S. 1873-38);
- Pasal-pasal Buku Ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan mengenai hypotheek.

(vide : Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1*, Cetakan keduabelas, Penerbit Djambatan, Jakarta : 2008, hlm. 134.);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V yang mendasarkan daluwarsa atau *verjaring* pada ketentuan Pasal 1967 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), tidaklah relevan untuk dikemukakan dalam hal objek gugatan berupa hak atas tanah, yang pada pokoknya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sekalipun ketentuan Pasal 1967 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) terletak pada Buku Ke-IV dalam hal mengenai Pembuktian dan Daluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*), akan tetapi kaidah hukum mengenai daluwarsa tersebut tidak lagi dapat diterapkan dalam sistem hukum agraria nasional saat ini yang menganut rezim hukum tersendiri dengan mendasarkan



pada kaidah hukum adat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) paragraf ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

*"Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga acquiescence verjaring atau adverse possession. **Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking.**"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai eksepsi materiil berupa daluwarsa / *verjaring* tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dalam hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah, bahwa objek sengketa dianggap sebagai tanah milik Penggugat dan sudah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tahun 2006 atas nama Penggugat oleh karena itu perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa adanya izin atau persetujuan dari Penggugat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah pada saat persidangan terkait pemeriksaan terhadap Saksi atas nama ZAKARIAS HALE yang dihadirkan di persidangan dalam perkara ini pada tanggal 31 Maret tahun 2022, Majelis Hakim tidak mencapai mufakat bulat, karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., dengan pertimbangan dari Hakim Anggota II tersebut yang akan diuraikan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, objek sengketa merupakan sebidang tanah yang terletak di Desa Pada Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, terhadap objek sengketa saat ini telah terdaftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tanggal 04 Desember Tahun 2006, dengan Surat Ukur Nomor 13/Pada/2006, tanggal 04 Desember Tahun 2006, Luas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.715 M<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR;

- Bahwa, Thomas Lagadoni pernah menguasai bidang tanah objek sengketa, dan saat ini objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, almarhum Bapak Thomas Lagadoni telah menggarap bidang tanah objek sengketa selama 42 tahun dengan cara membuka hutan dari tanah negara, dan bukan tanah hak ulayat atau warisan dari siapapun. Jadi tidak benar bahwa tanah suku Tena Uak diakui oleh Pemerintah dan masyarakat;

- Bahwa bidang tanah objek sengketa yang saat ini bersertifikat hak milik Nomor 18 tahun 2006 dengan luas 15.715 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan tanah milik S.S. Rewot;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik R.R. Touor dan Aloysius Ola;

Timur : berbatasan dengan tanah milik S.S. Rewot dan Maria Klosum;

Barat : berbatasan dengan tanah milik S.S. Rewot;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat II atas nama Antonius Dolu Lerek, yang melanjutkan penguasaan bidang tanah tersebut dari Bapak Thomas Lagadoni;

- Bahwa, sejak tahun 1980, bapak Thomas lagadoni bersama isteri dan anak-anak mengelola tanah tersebut dan memetik hasil dari tanaman milik mereka setiap musim panen secara terus-menerus tanpa ada orang lain termasuk penggugat melarang atau mengklaim serta memperkarakan Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya terkait penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa alasan;

- Bahwa pada tahun 1982, Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya empat menggali sebuah sumur di lokasi tanah tersebut dengan kedalaman kurang lebih 8 (delapan) meter untuk mendapatkan air sehingga keluarga bapak Thomas Lagadoni tidak lagi kesulitan air bersih dan juga sumur tersebut digunakan oleh sebagian masyarakat di wilayah Pada untuk memenuhi kebutuhan air bersih di keluarganya masing-masing. Selanjutnya pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 Bapak Thomas Lagadoni melakukan proses renovasi rumah tinggal di lokasi tanah tersebut menjadi rumah permanen;

- Bahwa, pada tahun 2000 sampai tahun 2003, Bapak Thomas Lagadoni memberi ijin kepada Rohaniawan Kristen Protestan di Lewoleba atas nama Pendeta Zeth Sabubayang, S.Th, untuk menggunakan bangunan dapur milik Bapak Thomas Lagadoni di lokasi tanah sengketa tersebut untuk dijadikan tempat ibadah bagi Jemaat Kristen Protestan yang berada di Desa



Pada, karena pada saat itu mereka belum memiliki gedung Gereja sebagai tempat ibadah;

- Bahwa, pada saat Pengresmian bangunan dapur tersebut menjadi tempat Ibadah Jemaat Kristen Protestan, dihadiri oleh Pemuka Agama Kristen Katholik, atas nama Pater Ben Atok, SVD, Pemuka Agama Islam atas nama Ustad Nur Budiman, sedangkan dari unsur pemerintah yakni Kepala Desa Pada atas nama Jony K. Windi, Camat Nubatukan atas nama Begu Ibrahim, Kapolsek Nubatukan atas nama David Yoseph, serta Tokoh Masyarakat atas nama S.S. Rewot, D.P. Balaor, Chr. Ndapamerang, Filipus Maak, Petrus Laga Lamawato, Gabriel Sani Laba, Thomas Lagadoni dan Raimundus Rakit Touor yang adalah ayah kandung dari Penggugat sendiri atas nama Kontatinus Igo Touor, dan tidak pernah ada yang menegur atau mempersoalkan mengenai status hukum tanah yang dikuasai oleh Bapak Thomas Lagadoni tersebut;
- Bahwa, dengan demikian maka Bapak Thomas Lagadoni beserta isteri dan anak-anaknya telah menguasai bidang tanah tersebut selama lebih kurang 42 (Empat puluh dua) tahun dengan cara membuka hutan belukar di atas Tanah Negara yang mana menurut Penggugat adalah tanah sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, tanah tersebut disertifikatkan oleh Penggugat secara diam-diam dengan cara yang tidak benar, tanpa sepengetahuan pemilik tanah/perkebunan yaitu Thomas Lagadoni sehingga ukuran, dan batas-batasnya sangat jauh berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat sendiripun malu untuk menjelaskan secara terperinci batas-batas tanah sesuai sertifikat No. 18 yang menjadi dasar gugatan Penggugat sendiri. Mestinya Penggugat datang menemui Thomas Lagadoni dan anak-anaknya, dan mengatakan bahwa Penggugat akan mensertifikatkan tanah milik Penggugat yang telah dikerjakan oleh Thomas Lagadoni puluhan tahun;
- Bahwa, diketahui bahwa Sertifikat Tanah tersebut diterbitkan melalui kegiatan proyek perkebunan untuk Desa Waijarang pada tahun 2006 yang merupakan kerja sama Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata untuk proyek tahun 2006, dimana tanahnya (peserta proyek) ditetapkan oleh Pemimpin Proyek Dinas Perkebunan karena telah ada tanaman perkebunan di atasnya, sedangkan Kantor Pertanahan hanya melakukan pengukuran sesuai yang ditunjuk oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata, dan pada saat Tergugat menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, ternyata dokumen tentang surat keputusan pemberian hak, gambar ukur, Berita Acara Pengukuran, Peta bidang juga tidak ditemukam sehingga bukti pendukung dalam



penerbitan sertifikat tidak ada, bahkan didalam sistim aplikasi Kantor Pertanahan tidak terpetakan sertifikat tanah Nomor 18 Tahun 2006;

- Bahwa, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menerima bidang tanah objek sengketa atas dasar warisan dari R.R. Touor yang merupakan tanah hutan alam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan telah mengajukan alat bukti Saksi yang berjumlah 6 (enam) orang, yang masing-masing bernama SERVATIUS BALA TOUOR, DAFROSA WARA FERNANDEZ, SISILIA EMA NUBAN, HALIMA TADON, LUKAS PATI LURON dan PHILIPUS MULI UAK, serta tidak mengajukan alat bukti ahli sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-42, dan telah mengajukan alat bukti Saksi berjumlah 5 (lima) orang, yang masing-masing bernama STEFANUS BLIKO KOBAN, AGUSTINUS PANA DOLUN, LAURENSIUS BOLI KARANG, ZAKARIAS HALE dan ALEXANDER SERU LAZAR, serta tidak mengajukan alat bukti ahli sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, Replik dan Duplik, maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Siapakah pihak yang berhak untuk memiliki hak atas tanah objek sengketa ?
- Apakah Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama Pemegang Hak Konstatinus Igo Touor terhadap objek sengketa telah diterbitkan dengan benar dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ?
- Apakah perbuatan Tergugat II menguasai objek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara ini, serta terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang dalil tersebut





berkaitan dengan unsur hukum atau yuridis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 / T-33 / PT-1 berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 18, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi atas nama ALEXANDER SERU LAZAR yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi tersebut menandatangani Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 18 Tahun 2006 atas nama pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, serta tidak ada pengajuan keberatan atas pendaftaran tanah tersebut, membuktikan bahwa terhadap objek sengketa telah didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 18 pada tanggal 04 Desember Tahun 2006 dengan pemegang hak atas nama KONSTATINUS IGO TOUOR, yang merupakan Penggugat dalam perkara ini, dengan jenis Hak Milik, serta tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak lain pada saat dilakukan pendaftaran dan penerbitan sertipikat *a quo* oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Foto copy Silsilah Keturunan Alm. Bapak RAIMUNDUS RAKIT TOUOR dan Alm. Ibu DORTEA DAI TUKAN, diketahui oleh Lurah Lewoleba Utara, tanggal 01 April 2021 dan bukti surat bertanda P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5313-KM-07012020-0002, atas nama KELOSUM MARIA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 07 Januari 2020, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi atas nama SERVATIUS BALA TOUOR, DAFROSA WARA FERNANDEZ, HALIMA TADON, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bapak R.R. Touor mempunyai 1 (satu) orang isteri bernama Dorothea Dai, dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Aloysius Ola Touor dan Konstatinus Igo Touor, serta 2 (dua) orang anak perempuan bernama Dafrosa Wara Touor dan Maria Klosum Touor, di mana salah satu anak yang bernama Maria Klosum Touor telah meninggal dunia, membuktikan bahwa Raimundus Rakit Touor telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Wanita bernama Dorothea Dai Tukan sebagai isteri satu-satunya, dan dari hubungan perkawinan tersebut telah dilahirkan keturunan berupa 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Aloysius Ola Touor, Konstatinus Igo Touor (Penggugat), Dafrosa Wara Touor dan Maria Klosum Touor. Bahwa salah satu keturunan yang bernama Maria Klosum Touor telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor KLU.474/436/IV/2021 atas nama RAIMUNDUS RAKIT TOUOR, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Utara, tanggal 19 April 2021 dan P-3 berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor KLU.474/437/IV/2021 atas nama DOROTHEA DAI TUKAN, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Utara, tanggal 19 April 2021, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi atas nama SERVATIUS BALA TOUOR, DAFROSA WARA FERNANDEZ, HALIMA TADON, LUKAS PATI LURON, PHILIPUS MULI UAK, LAURENSIUS BOLI KARANG, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bapak Rakit telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan Ibu Dorothea Dai Tukan telah meninggal dunia pada tahun 2003, membuktikan bahwa Raimundus Rakit Touor (R.R. Touor) yang merupakan ayah dari Penggugat, telah meninggal dunia pada tanggal 16 November tahun 2007 di Kabupaten Lembata, sedangkan Dorothea Dai Tukan, yang merupakan Ibu dari Penggugat, telah meninggal dunia pada tanggal 13 November tahun 2003 di Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama DAFROSA WARA FERNANDEZ dan PHILIPUS MULI UAK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pembagian tanah oleh Bapak Rakit Touor kepada anak-anaknya, membuktikan bahwa terhadap harta peninggalan milik RAIMUNDUS RAKIT TOUOR yang merupakan orang tua dari Penggugat, telah dilakukan pembagian harta kepada keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-4 berupa Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/133/DP/III/2021 atas nama anak dari Thomas Lagadoni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada tanggal 30 Maret 2021, dihubungkan dengan keterangan Saksi atas nama SERVATIUS BALA TOUOR, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat adalah anak dari Thomas Lagadoni, Saksi atas nama STEFANUS BLIKO KOBAN, AGUSTINUS PANA DOLUN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak dari Thomas Lagadoni ada 7 (tujuh) orang, yaitu Para Tergugat, yang masing-masing bernama Yohanes, Antonius, Petrus, Mikael, Yosep, Magdalena dan Sisilia, serta keterangan Saksi atas nama HALIMA TADON dan Saksi atas nama STEFANUS BLIKO KOBAN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa isteri dari Thomas Lagadoni bernama Maria Gelole Tolok, membuktikan bahwa Thomas Lagadoni semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Maria Gelole Tolok, dan dari hubungan perkawinan tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Yohanes Kia Lerek (Tergugat I), Antonius Dolu Lerek (Tergugat II), Sesilia Ema Lerek (Tergugat III), Petrus Klide Lerek (Tergugat IV), Magdalena Bunga Lerek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat V), Mikael Ola Lerek (Tergugat VI) dan Yosep Wata Lerek (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 145/131/DP/III/2021 atas nama Thomas Lagadoni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada tanggal 30 Maret 2021, bukti surat bertanda T-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 145/132/DP/III/2021 atas nama Maria Gelole Tolok, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada tanggal 30 Maret 2021 dan bukti surat T4 berupa Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/133/DP/III/2021 atas nama anak dari Thomas Lagadoni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada tanggal 30 Maret 2021, dihubungkan dengan keterangan Saksi atas nama SERVATIUS BALA TOUOR, PHILIPUS MULI UAK, STEFANUS BLIKO KOBAN, AGUSTINUS PANA DOLUN, LAURENSIUS BOLI KARANG, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Thomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok sudah meninggal dunia, membuktikan bahwa pada tanggal 06 Juni tahun 2019, Thomas Lagadoni yang merupakan ayah dari Para Tergugat, telah meninggal dunia di Kabupaten Lembata, serta Maria Gelole Tolok yang merupakan Ibu dari Para Tergugat, telah meninggal dunia pada tanggal 20 November tahun 2008 di Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama SERVATIUS BALA TOUOR, PHILIPUS MULI UAK, LAURENSIUS BOLI KARANG, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bapak Thomas Lagadoni yang menguasai objek sengketa pada sekitar tahun 1985, membuktikan bahwa bapak Thomas Lagadoni telah menguasai bidang tanah objek sengketa paling tidak sejak tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama SERVATIUS BALA TOUOR dan STEFANUS BLIKO KOBAN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di atas objek sengketa pernah dilakukan kegiatan keagamaan pada sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 yang dihadiri pula oleh bapak R.R. Touor, membuktikan bahwa di atas objek sengketa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 telah dilakukan kegiatan keagamaan yang dihadiri pula oleh Raimundus Rakit Touor yang merupakan ayah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama SERVATIUS BALA TOUOR dan DAFROSA WARA FERNANDEZ, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada sekitar tahun 1980an Thomas Lagadoni meminta izin kepada R.R. Touor untuk menggarap bidang tanah objek sengketa, membuktikan bahwa pada tahun 1980an Thomas Lagadoni yang merupakan ayah dari Para Tergugat, meminta izin kepada Raimundus Rakit Touor yang merupakan ayah dari Penggugat untuk menggarap bidang tanah objek



sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan penggugat yang diakui atau menurut hukum dianggap sebagai diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, dan karenanya tidak perlu dibuktikan, diperoleh fakta bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan bidang tanah yang sudah terdaftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 18, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, paling tidak sejak tahun 1985, telah dikuasai oleh Thomas Lagadoni yang merupakan ayah dari Para Tergugat, dan sampai dengan saat ini penguasaan atas objek sengketa tersebut dilakukan oleh tergugat II atas dasar melanjutkan penguasaan yang dilakukan oleh Thomas Lagadoni sebelumnya;

Menimbang, bahwa Thomas Lagadoni memperoleh hak untuk menguasai bidang tanah objek sengketa *a quo* atas dasar pemberian izin oleh Raimundus Rakit Touor, untuk digunakan sebagai tanah garapan, bukan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Raimundus Rakit Touor telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Dorothea Dai Tukan, dan Raimundus Rakit Touor telah meninggal dunia pada tahun 2007, sedangkan istrinya yang bernama Dorothea Dai Tukan telah meninggal dunia pada tahun 2003, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Dafrosa Wara Touor, Aloysius Olla Touor, Konstatinus Igo Touor (Penggugat), Maria Kelosum Touor;

Menimbang, bahwa setelah Raimundus Rakit Touor meninggal dunia, telah dilakukan pemisahan dan pembagian harta peninggalan, di mana Penggugat memperoleh bagian harta peninggalan berupa sebidang tanah di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saat ini telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 18, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Thomas Lagadoni semasa hidupnya telah





melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Maria Gelole Tolok, dan Thomas Lagadoni telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni tahun 2019, sedangkan istrinya yang bernama Maria Gelole Tolok telah meninggal dunia pada tanggal 20 November tahun 2008, dengan meninggalkan 7 (Tujuh) orang anak yaitu Yohanes Kia Lerek (Tergugat I), Antonius Dolu Lerek (Tergugat II), Sesilia Ema Lerek (Tergugat III), Petrus Kelide Lerek (Tergugat IV), Magdalena Bunga Lerek (Tergugat V), Mikael Ola Lerek (Tergugat VI) dan Yosep Wata Lerek (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa pada tahun 2006, terhadap objek sengketa telah dilakukan pendaftaran dan penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 18 atas nama Pemegang Hak Konstatinus Igo Touor, serta tidak ternyata ada keberatan dari pihak lain penerbitan sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2006, Desa Pada sudah merupakan desa definitif yang mandiri, yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Waijarang yang dilakukan pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat untuk dapat menjawab pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama Penggugat yaitu : "Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 2 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa tanah a quo adalah milik Konstatinus Igo Touor yang diperoleh dari ayah kandungnya Raimundus Rakit Touor, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sekaligus menjawab rumusan pokok permasalahan pertama dan kedua tersebut di atas, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai sistem pendaftaran hak atas tanah dan sertipikat hak atas tanah berdasarkan hukum agraria nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-1 / T-33 / PT-1 berupa Foto copy Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 18, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006,





telah ternyata bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek sengketa pada tahun 2006 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, merupakan pendaftaran tanah pertama kali (*initial registration*), hal tersebut nampak dari asal hak berupa Pemberian Hak, serta Dasar Pendaftaran yang menggunakan Surat Keputusan Nomor 12-520.1-24.14-2006 tanggal 25 November tahun 2006. Pendaftaran tanah pertama kali atas objek sengketa dilakukan melalui metode sporadik, hal ini ternyata dari pernyataan Saksi atas nama ALEXANDER SERU LAZAR, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2006 dilakukan pendaftaran tanah secara massal akan tetapi dilakukan secara sporadis di sekitar objek sengketa, untuk wilayah Desa Wijarang, dengan pembiayaan dari Dinas Perkebunan, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 / T-33 / PT-1 yang memuat informasi nomor surat keputusan pemberian hak, yang sesuai dengan nomor surat keputusan untuk pemberian hak atas tanah secara massal melalui pendaftaran tanah secara sporadis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya (*vide* : Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1*, Penerbit Djambatan, Jakarta : 2008, hlm. 475);

Menimbang, bahwa dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, sistem publikasi yang dianut adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA (*vide* : Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1*, Penerbit Djambatan, Jakarta : 2008, hlm. 477);

Menimbang, bahwa sistem publikasi negatif tersebut mempunyai makna bahwa data yang termuat di dalam Sertipikat Hak Atas Tanah tidak bersifat mutlak, artinya kebenaran data tersebut dapat dilawan dengan membuktikan yang sebaliknya. Dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin bahwa data yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai benar, akan tetapi bukan berarti pula bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia sama sekali tidak mempunyai makna. Bahwa dengan dianutnya sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif tersebut, data



pendaftaran tanah yang tercantum dalam buku tanah dianggap sebagai benar, sampai dengan ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Apabila lewat dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah secara sah dan dengan itikad baik, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pensertipikatan tersebut, maka pihak yang benar-benar berhak atas bidang tanah *a quo* tidak dapat lagi menuntut haknya, karena dianggap telah melakukan pelepasan hak (*rechtsverwerking*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa stelsel pendaftaran tanah di Indonesia merupakan stelsel pendaftaran tanah yang negatif bertendensi positif, di mana pendaftar (*in casu* Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata) tidak menjamin atas kebenaran data dari catatannya. Fungsi dari pendaftaran dalam stelsel ini adalah untuk mempermudah pembuktian, dengan asas apa yang tercatat dalam register dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya. Pendaftaran / register tidak menjamin bahwa orang atau pihak yang Namanya tercantum dalam daftar adalah benar-benar pemilik atas benda yang bersangkutan secara materiil (*vide* : J. Satrio, *Cessie Tagihan Atas Nama*, Jakarta : 2012, Yayasan DNC, hlm. 84);

Menimbang, bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, **sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan**. Hal ini berarti, bahwa selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat dan buku tanah tersebut **harus diterima sebagai data yang benar**, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan (*vide* : Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1*, Penerbit Djambatan, Jakarta : 2008, hlm. 477);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam perkara ini, telah ternyata bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadis pada tahun 2006, dan data fisik serta data yuridis atas objek sengketa *a quo* telah dicatatkan dalam buku tanah dan surat ukur sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda PT-1 berupa Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 18, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, NIB : 24.14.05.13.00018, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, dan PT-2



berupa Foto copy Surat Ukur Nomor 13/Pada/2006, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, NIB : 24.14.05.13.00018, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 04 Desember tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pembuktian, telah ternyata bahwa masing-masing pihak, telah berupaya membuktikan dasar kepemilikan atas objek sengketa, dan Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan kepemilikan terhadap objek sengketa, yang dianggap tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan bidang tanah yang terhadapnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 18 pada tahun 2006 atas nama Pemegang Hak Konstatinus Igo Touor (Penggugat). Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah menghadirkan alat bukti Saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa pada awalnya dikuasai oleh Thomas Lagadoni bersama dengan isterinya yang bernama Maria Gelole Tolok sejak tahun 1980an, dan dasar penguasaan serta pengelolaan objek sengketa tersebut oleh Thomas Lagadoni bersama dengan isterinya tersebut adalah pembukaan lahan hutan. Akan tetapi dari kesemua Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tersebut, tidak ada satupun Saksi yang mengetahui secara langsung perihal dasar perolehan Thomas Lagadoni atas objek sengketa, serta keterangan yang diberikan mengenai riwayat penguasaan tanah objek sengketa pun didasarkan pada keterangan atau cerita yang diberikan oleh orang lain, bukan diketahui sendiri secara langsung oleh Saksi yang bersangkutan, hal ini masuk dalam kualifikasi keterangan saksi *testimonium de auditu*, atau keterangan saksi yang diberikan atas dasar informasi atau keterangan (cerita) yang disampaikan oleh orang lain, dan karenanya keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian menurut kaidah hukum acara perdata, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1907 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jo. Pasal 308 Rbg. Karena pada hakikatnya keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan mengenai fakta yang diketahui sendiri oleh saksi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula Penggugat mendasarkan penguasaan secara yuridis atas objek sengketa berdasarkan peralihan harta peninggalan dari almarhum Raimundus Rakit Touor dan almarhumah Dorothea Dai Tukan, yang keduanya merupakan orang tua dari Penggugat, sehingga kemudian Penggugat mengajukan pendaftaran bidang tanah objek sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata untuk diterbitkan sertipikat hak milik atasnya;



Menimbang, bahwa faktanya adalah saat ini terhadap objek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR (Penggugat), dan karenanya secara formal sertipikat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berhak (pemilik) atas objek sengketa. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terhadap Sertipikat Hak Milik *a quo* telah dilakukan penerbitan dengan benar sesuai dengan kaidah hukum agraria yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan suatu akta otentik, dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (pembuktian keluar, pembuktian formil dan pembuktian materiil). Kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut memberikan beban pembuktian ada pada pihak lawan. Pihak yang menyatakan atau mendalilkan bahwa akta otentik tersebut bukan merupakan akta yang benar atau terdapat cacat dalam penerbitannya, maka dialah yang harus membuktikan. Selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya, akta otentik tersebut tetap berlaku sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata untuk menghadirkan warkah sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata telah menghadirkan dua alat bukti surat yang diberi tanda PT-1 berupa Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 18, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, NIB : 24.14.05.13.00018, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006 dan PT-2 berupa Foto copy Surat Ukur Nomor 13/Pada/2006, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, NIB : 24.14.05.13.00018, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 04 Desember tahun 2006, yang setelah diperiksa data fisik dan data yuridis yang termuat dalam kedua bukti surat tersebut, ternyata bersesuaian dengan data fisik dan data yuridis yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR sebagaimana ternyata dari bukti surat bertanda P-1 / T-33 berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 18, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa secara formil, terhadap data yang termuat dalam dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR tidak terdapat adanya cacat atau kesalahan, dan karenanya data fisik dan data yuridis tersebut merupakan data yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap proses dan tatacara penerbitan sertipikat hak milik *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan, pihak Para Tergugat tidak telah dapat membuktikan bahwa terdapat cacat dalam penerbitan sertipikat tersebut, baik dalam pengumuman, maupun dalam prosedur formal yang lain, antara lain Para Tergugat tidak telah membuktikan bahwa jangka waktu dan pengumuman pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata terhadap sertipikat *a quo* telah dilakukan tidak sesuai dengan kaidah hukum pendaftaran tanah yang berlaku, oleh karena itu, sesuai dengan sifat dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka menurut hukum haruslah dianggap sebagai sah prosedur dan tata cara penerbitan yang telah dilakukan terhadap sertipikat hak milik nomor 18 Tahun 2006 atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama ALEXANDER SERU LAZAR, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata pada saat Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR dalam keterangannya menyatakan pada pokoknya bahwa Saksi menandatangani penerbitan sertipikat tanah atas objek sengketa *a quo*, dan Saksi melakukan penandatanganan tersebut karena seluruh dokumen serta prosedur formal untuk penerbitan sertipikat *a quo* telah terpenuhi, karena apabila terdapat kekurangan pada dokumen atau prosedur formal dalam pendaftaran tanah, maka Saksi tidak akan menandatangani penerbitan sertipikat tersebut. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, telah ternyata bahwa dokumen dan prosedur formal untuk penerbitan sertipikat objek sengketa telah terpenuhi, sehingga menurut hukum, selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya, harus dianggap benar dan sah seluruh dokumen, prosedur dan data yang termuat dalam penerbitan sertipikat objek sengketa nomor 18 Tahun 2006 atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR. Terhadap akta otentik berlaku asas "Praduga Sah";

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah pembiayaan untuk penerbitan sertipikat hak milik atas objek sengketa, yang seharusnya dianggarkan untuk pembiayaan penerbitan sertipikat Desa Waijarang, akan tetapi ternyata bahwa bidang tanah objek sengketa yang termasuk dalam wilayah administrasi Desa Pada, turut tercatat dan terdaftar untuk memperoleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tahun 2006 atas nama Penggugat. Mengenai hal ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tidak telah membuktikan dalilnya tersebut, serta walaupun (*quod non*) bahwa pembiayaan yang dilakukan untuk penerbitan sertipikat hak milik atas objek sengketa *a quo* seharusnya merupakan anggaran untuk pembiayaan pendaftaran tanah di Desa Waijarang, hal ini tidak mengakibatkan penerbitan sertipikat *a quo* menjadi tidak sah, oleh karena antara masalah pembiayaan atau pembayaran biaya penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah itu sendiri merupakan dua hal yang berlainan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Saksi atas nama ALEXANDER SERU LAZAR di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara pembiayaan untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan proses penerbitan hak atas tanah itu sendiri merupakan dua hal yang berlainan. Yang terpenting bagi pihak Kantor Pertanahan adalah terdapat biaya yang harus dibayarkan untuk pelayanan penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terdapat itikad baik pada diri Penggugat selaku pihak yang namanya tercantum sebagai Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya dua macam konsep itikad baik, yaitu itikad baik yang objektif dan itikad baik yang subjektif. Itikad baik yang objektif mempunyai makna bahwa sikap atau perbuatan seperti apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa tertentu. Itikad baik yang objektif secara normatif tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan itikad baik yang subjektif adalah itikad baik yang dikaitkan dengan sikap batin seseorang, secara konkret, itikad baik yang subjektif mempunyai makna bahwa seseorang dalam suatu peristiwa tertentu apakah dianggap tahu atau sepatutnya tahu bahwa suatu peralihan hak atau kepemilikan atas suatu benda tertentu tidak sah atau mengandung cacat di dalamnya. Penjabaran konsep itikad baik yang subjektif terdapat dalam ketentuan Pasal 1977 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa itikad baik yang dimaksud dalam perkara ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan karenanya itikad baik yang dimaksud dalam hal ini adalah itikad baik yang subjektif, yang didasarkan pada sikap batin para pihak, terkait tidak tahu atau tidak sepatutnya tahu bahwa terhadap kepemilikan objek sengketa semestinya ada cacat di dalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa Penggugat memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan secara yuridis atas objek sengketa berdasarkan peristiwa pewarisan dari kedua orang tuanya, yaitu Raimundus Rakit Touor dan Dorothea Dai Tukan, oleh karena itu Penggugat tidak sepatutnya tahu mengenai adanya cacat dalam riwayat kepemilikan atas objek sengketa oleh kedua orang tuanya tersebut, termasuk Penggugat tidak sepatutnya tahu mengenai adanya cacat dalam perolehannya tersebut, karena Penggugat dalam perkara ini hanya meneruskan penguasaan (*beziit*) secara yuridis dari orang tuanya. Dengan demikian, Penggugat telah bertindak dengan itikad baik dalam menguasai objek sengketa secara yuridis;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Tergugat II juga menguasai fisik objek sengketa atas dasar meneruskan penguasaan yang dilakukan oleh orang tuanya yang bernama Thomas Lagadoni yang telah meninggal dunia pada tahun 2019, oleh karena itu, bahwa pihak Para Tergugat tidak sepatutnya mengetahui adanya cacat dalam kepemilikan atas objek sengketa oleh orang tuanya tersebut, paling tidak sampai dengan tahun 2020 sejak pihak Penggugat memberikan teguran kepada pihak Tergugat II atas penguasaan objek sengketa. Oleh karena terdapat dua pihak yang sama-sama menguasai objek sengketa dengan itikad baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap mempunyai kekuatan pembuktian lebih kuat sesuai dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, telah diterbitkan pada tanggal 04 Desember Tahun 2006, dan tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap sertipikat *a quo*, yang sampai dengan saat ini sertipikat tersebut telah diterbitkan lebih kurang selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."*;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan alat bukti berupa akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yang menyebutkan:



*“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”;*

Menimbang, bahwa Sertipikat hak atas tanah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik apabila dalam penerbitannya memenuhi kualifikasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tersebut, yaitu :

1. Dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu;
3. Dibuat di tempat (wilayah) di mana pejabat yang diberikan kewenangan mempunyai tempat kewenangan (wilayah jabatan);

Menimbang, bahwa dari pembagian pembuatan akta otentik sebagaimana tersebut di atas, ternyata bahwa akta otentik prinsipnya terdiri dari dua macam, yaitu akta para pihak (*partij acte*) dan akta pejabat (*relaas / ambtelijk acte*). Perbedaan antara keduanya terletak pada siapa yang mencantumkan keterangan dalam akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya terhadap akta otentik dimungkinkan adanya bukti lawan, akan tetapi pihak yang hendak menyangkal keabsahan dan isi dari akta otentik tersebut haruslah membuktikan dalil sangkalannya (*vide* : Prof. Mr. A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta : 1986, P.T. Intermasa, hlm. 85);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada prinsipnya apabila Para Tergugat hendak menyangkal keabsahan Buku Tanah / Sertipikat Hak Milik Nomor 18, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama Pemegang Hak Konstatinus Igo Touor, NIB 24.14.05.13.00018, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, sebagaimana terurai dalam bukti surat bertanda P-1 / T-33 / PT-1, maka pihak Para Tergugatlah yang harus membuktikan dalilnya tersebut, oleh karena akta yang bersangkutan termasuk dalam kualifikasi akta otentik. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, pada pokoknya diatur bahwa daya atau kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, sehingga pihak yang merasa mempunyai hak atas bidang tanah objek sengketa (*in casu* Penggugat), apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat *a quo* dianggap telah



melepaskan haknya, dan karenanya tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas bidang tanah yang bersangkutan, baru berlaku apabila penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan itikad baik, dilakukan penguasaan secara nyata terhadap bidang tanah objek sengketa, dan dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 18, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, telah dilakukan penerbitan secara sah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, hal ini ternyata dari tidak dibuktikannya ketidaksahan penerbitan sertifikat *a quo* oleh pihak Para Tergugat, serta telah ternyata pula bahwa pihak Penggugat dalam hal ini telah melakukan pendaftaran bidang tanah objek sengketa dengan itikad baik, di mana Penggugat mendasarkan haknya atas dasar pewarisan dari orang tuanya yang bernama RAIMUNDUS RAKIT TOUOR yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November tahun 2007 di Kabupaten Lembata, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat merupakan *bezitter* yang beritikad baik, dan karenanya pendaftaran tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat juga merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan itikad baik yang ada padanya;

Menimbang, bahwa penguasaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada hakikatnya merupakan *bezit* perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bezit* perdata adalah suatu keadaan (fakta) bahwa seseorang atau pihak tertentu menguasai suatu benda dan bertindak bahwa dirinya adalah sebagai pemilik atas benda tersebut. Keadaan senyatanya ini bisa tidak sesuai dengan keadaan hukumnya (kepemilikan benda secara yuridis). *Bezit* pada dasarnya dapat dilakukan atas dasar adanya itikad baik maupun dengan itikad buruk, sedangkan hukum hanya memberikan perlindungan terhadap *bezitter* yang bertindak dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam suatu *bezit*, disyaratkan dua hal esensial yaitu yang disebut dengan *corpus* dan *animus*. *Corpus* adalah bahwa harus ada hubungan antara benda dengan orang yang menganggap dirinya sebagai *bezitter* (orang yang menguasai benda). Menguasai benda dalam hal ini dimaknai luas meliputi apa yang dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai menguasai. Orang yang menyerahkan dan meminjamkan suatu barang masih dianggap sebagai menguasai barang miliknya, walaupun benda tersebut berada di bawah penguasaan fisik orang lain, karena dalam keadaan demikian pemilik masih dapat melakukan tindakan hukum terhadap benda yang bersangkutan.





Akan tetapi bahwa benda tersebut juga dikuasai oleh pihak lain, sehingga dalam hal demikian, baik pemilik maupun peminjam ataupun penyewa adalah orang yang sama-sama menguasai suatu benda yang sama. Dengan demikian, bahwa dimungkinkan adanya *bezit* atas benda-benda yang berada di tempat perwakilannya yang tidak pernah dipegang atau bahkan belum pernah dilihat (*vide* : J. Satrio, *Asas-asas Hukum Perdata*, Purwokerto : 1989, Hersa, hlm. 140);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *animus* adalah adanya kehendak untuk menguasai, dan kehendak tersebut haruslah merupakan kehendak yang murni, tidak ada paksaan. Dengan demikian, maka untuk dapat dikatakan sebagai *bezit*, orang harus menguasai suatu benda dan mempunyai kehendak untuk memiliki benda tersebut (*vide* : J. Satrio, *Asas-asas Hukum Perdata*, Purwokerto : 1989, Hersa, hlm. 140);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat mendasarkan haknya atas dasar peristiwa pewarisan dari orang tuanya yang bernama Raimundus Rakit Touor, sedangkan dalam pembuktian telah ternyata bahwa Raimundus Rakit Touor sebelumnya menyerahkan penguasaan atas bidang tanah objek sengketa kepada Thomas Lagadoni untuk dilakukan penggarapan, bukan untuk dimiliki. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, penguasaan benda dalam arti *bezit* terhadap objek sengketa oleh Raimundus Rakit Touor tidak terputus, dan tetap berjalan. Oleh karena itu, penguasaan bidang tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini, merupakan penguasaan yang sah sekalipun benda tersebut secara fisik dikuasai oleh pihak lain, *in casu* Tergugat II, karena *bezit* dalam arti hukum menekankan pada hubungan yang timbul menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka syarat formil berupa “secara nyata menguasainya” telah terpenuhi. Bahwa pihak Penggugat dianggap menguasai (*bezit*) terhadap bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah terpenuhi untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka prosedur pendaftaran tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata telah memenuhi persyaratan formil, dan tidak telah dibuktikan yang sebaliknya oleh pihak Para Tergugat, oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 18, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006,





Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006 mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat atas nama KONSTATINUS IGO TOUOR merupakan Pemegang Hak Milik yang sah atas bidang tanah objek sengketa dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dan petitum gugatan Penggugat dalam angka 6 yang pada pokoknya memohon agar diperintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat dan / atau menguasai objek sengketa tanpa seijin Penggugat untuk mengosongkannya tanpa beban apapun, dan apabila tidak dikosongkan secara sukarela maka Penggugat dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk mengosongkan objek sengketa secara paksa dengan bantuan alat negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena kedua petitum tersebut saling berkaitan, sekaligus menjawab pokok permasalahan ketiga yaitu apakah perbuatan Tergugat II menguasai objek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum ? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dalam undang-undang, akan tetapi mendasarkan pada rumusan yang diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi melalui *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lindenbaum-Cohen, di mana dirumuskan bahwa Perbuatan melawan hukum adalah : Perbuatan yang melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang diatur dalam undang-undang, dan/atau sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau etika pergaulan hidup (*goede zeden*) dan kepatutan/kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain. Dari rumusan perbuatan melawan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan terdapat 4 bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan/etika pergaulan hidup (*goede zeden*);
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup. (*vide J. Satrio,*



*Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari undang-undang, Bagian Pertama, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, 165);*

Menimbang, bahwa keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas bersifat alternatif, artinya cukup hanya dengan terpenuhi salah satu unsur maka sudah terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur perbuatan melawan hukum tersebut sudah tersimpul adanya kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka lahirlah perikatan (hubungan hukum) antara orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan orang yang dirugikan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam perikatan (hubungan hukum) tersebut orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian atau melakukan perbuatan atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatannya, sedangkan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti kerugian atau meminta agar dilakukan perbuatan tertentu terhadap orang yang merugikannya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sesuai dengan terjemahan Prof. Soebekti mengatakan :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tidak dijelaskan mengenai rumusan atau pengertian Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) mengatur mengenai **akibat dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain**. Oleh karena itu apabila pihak yang dirugikan hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku, pihak yang dirugikan dapat menggunakan ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sebagai dasaruntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Para Tergugat pada prinsipnya telah melakukan penguasaan (*bezit*) dengan itikad baik atas dasar meneruskan penguasaan (*bezit*) dari orang tuanya yang bernama Thomas Lagadoni sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2021, karena pada masa tersebut Para Tergugat tidak tahu atau tidak sepatutnya tahu bahwa ada cacat atas penguasaan objek sengketa yang diteruskan dari orang tuanya, yaitu Thomas Lagadoni, akan tetapi pada tahun 2020 terhadap Para Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pemberitahuan melalui surat teguran dan diajukan gugatan perdata pada tanggal 07 Oktober tahun 2021 dengan nomor register 21/Pdt.G/2021/PN Lbt oleh pihak Penggugat kepada Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa merupakan bidang tanah milik Penggugat serta telah bersertipikat hak milik dengan nomor 18 Tahun 2006 atas nama Pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR (Penggugat), hal ini ternyata dari bukti surat bertanda P-4 berupa Foto copy Surat Teguran Hukum Nomor A.040/KA-JLR/XII/2020 yang diberikan oleh KONSTATINUS IGO TOUOR, ditujukan kepada ANTONIUS LEREK, tanggal 04 Desember 2020, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 07 Oktober tahun 2021, yaitu sejak diajukannya gugatan perkara ini oleh Penggugat mengenai objek sengketa, Para Tergugat sepatutnya tahu bahwa objek sengketa adalah merupakan bidang tanah milik Penggugat, dan bukan merupakan milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhitung sejak tanggal 07 Oktober tahun 2021, Para Tergugat tidak lagi mempunyai itikad baik yang subjektif dalam menguasai bidang tanah objek sengketa, sehingga menurut hukum penguasaan bidang tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat sejak tanggal 07 Oktober tahun 2021 sampai dengan saat ini tidak sepatutnya untuk dilindungi, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 532 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melanggar hak subjektif orang lain (*in casu* hak milik Penggugat atas bidang tanah objek sengketa) dan melanggar kewajiban hukum Para Tergugat sendiri untuk tidak menguasai bidang tanah objek sengketa yang merupakan tanah hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini, sejak tanggal 07 Oktober tahun 2021 telah melakukan kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagai salah satu unsur dalam konsep perbuatan melawan hukum, oleh karena Para Tergugat terhitung sejak tahun 2021 mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan bidang tanah hak milik Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tetap menguasai secara fisik bidang tanah objek sengketa *a quo* tanpa adanya izin dari pihak Penggugat selaku pemilik yang sah. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar pihak lain, baik Para Tergugat, atau siapapun yang menguasai bidang tanah objek sengketa tanpa adanya izin dari Penggugat, untuk mengosongkan bidang tanah objek sengketa tanpa adanya beban apapun, serta menyerahkan kembali kepada Penggugat;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum Penggugat dalam angka 3 dan angka 6 beralasan hukum**



untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah makna petitum gugatan Penggugat, yang secara lengkap termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 4 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil dengan total nilai sebesar Rp 1.024.000.000,00 (satu milyar dua puluh empat juta rupiah), dan petitum gugatan Penggugat dalam angka 5 yang pada pokoknya memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut secara tanggung renteng, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersamaan sebagai satu kesatuan oleh karena kedua petitum tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat, di persidangan tidak telah membuktikan secara detil dan rinci mengenai bentuk dan jumlah kerugian materiil sebagaimana didalilkan dalam posita dan petitum gugatan. Selain itu, Penggugat di persidangan juga tidak telah membuktikan mengenai bentuk dari kerugian imateriil sebagaimana dimaksud untuk kemudian dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1372 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) secara analogis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka **petitum gugatan Penggugat dalam angka 4 dan 5, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 7 dan 9, yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, serta apabila tidak dilaksanakan maka dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan dibacakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok petitum Penggugat dalam angka 7 dan 9 *a quo* pada hakikatnya terdapat dua hal, yaitu pertama mengenai tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim diberikan **hak atau kewenangan** untuk menjatuhkan suatu putusan yang memerintahkan bahwa putusan tetap dapat dilaksanakan sekalipun terdapat upaya hukum atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 191



ayat (1) Rbg diberikan hak, bukan kewajiban untuk dapat memerintahkan pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud. Sekalipun secara formil syarat untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar memerintahkan pelaksanaan putusan sekalipun ada upaya hukum telah terpenuhi, akan tetapi Majelis Hakim tetap dapat menetapkan lain dengan pertimbangan yang dianggap patut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan putusan dengan amar yang memerintahkan dilaksanakannya putusan sekalipun ada upaya hukum terhadap putusan yang bersangkutan, disyaratkan pula adanya pemberian jaminan yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai barang atau objek yang dieksekusi, sebagaimana terurai dalam SEMA Nomor 3 tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Dalam kaidah hukum yang terkandung dalam ketentuan tersebut, yang merupakan sumber hukum dalam sistem hukum positif di Indonesia berupa *communis opinio doctorum*, terdapat makna bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan agar suatu putusan dapat dilaksanakan sekalipun terdapat upaya hukum terhadap putusan tersebut, harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain di kemudian hari, dan apabila tidak dirasakan adanya kepentingan serta pemenuhan syarat yang begitu ketat, maka pada prinsipnya tidak diperlukan adanya putusan Hakim dengan amar yang memerintahkan agar dapat dilaksanakan sekalipun terdapat upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa yang merupakan bidang tanah hak milik atas nama Penggugat, tidak dirasakan perlu adanya amar putusan yang memerintahkan agar putusan dapat dilaksanakan sekalipun terdapat upaya hukum terhadap putusan ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk dilakukan pembayaran uang paksa apabila putusan *a quo* tidak dilaksanakan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uang paksa (*dwangsom*) pada pokoknya diatur dalam ketentuan Pasal 606 a Reglement op de Rechtsvordering (Rv) atau Staatsblad 1847 : 52 jo. Staatsblad 1849 : 63, yang mengatakan :

*"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman terhadap





Tergugat adalah untuk membayar sejumlah uang (vide Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Memahami Eksistensi Uang Paksa (*dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia, cetakan ke – 1, Jakarta : 2010, Kencana Prenada Media, hlm. 17)

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pembayaran uang paksa dalam perkara ini melekat menjadi satu kesatuan dengan tuntutan putusan serta merta, serta dalam pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan bahwa terhadap tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum tidak dirasakan perlu, maka tuntutan pembayaran uang paksa dalam hal ini juga merupakan tuntutan yang tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 7 dan 9, agar dinyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan sekalipun terdapat upaya hukum lainnya, serta memerintahkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila putusan serta merta tersebut tidak dilaksanakan, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 8 yang pada pokoknya memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu **petitum gugatan Penggugat dalam angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat dalam angka 1 agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada persidangan tanggal 31 Maret tahun 2022, terkait dengan kehadiran dan pemeriksaan Saksi yang dihadirkan oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, atas nama ZAKARIAS HALE terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., dan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :



*"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."/;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II terkait dengan kehadiran dan pemeriksaan Saksi atas nama ZAKARIAS HALE di persidangan, sebagai berikut :

**Pendapat Hakim Anggota II :**

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang mengatur mengenai siapa saja subjek yang dapat atau bahkan wajib untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam hukum acara perdata pada pokoknya diatur dalam ketentuan Pasal 1909 jo. Pasal 1910 jls. Pasal 1912 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jls. Pasal 172 jls. Pasal 174 Rbg;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1909 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disebutkan :

*"Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim.*

*Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:*

- 1e. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak;*
- 2e. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua, dengan suami atau isteri salah satu pihak;*
- 3e. Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian."/;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1910 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disebutkan :

***"Dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau isteri, sekalipun setelahnya suatu perceraian.***

*Namun demikian anggota-anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi :*

- 1e. Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;*
- 2e. dalam perkara-perkara mengenai nafkah, yang harus dibayar menurut Buku Ke Satu, termasuk pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;*
- 3e. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat*



menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;

4e. dalam perkara-perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan.

Dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat yang lalu, maka mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 di bawah 1e dan 2e tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 172 Rbg disebutkan :

“(1) Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka :

1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudari perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. **Suami atau isteri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;**
4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

(2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.

(3) Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2).”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) Rbg disebutkan :

“(1) mereka yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian adalah :

1. Saudara-saudara laki-laki atau perempuan dan ipar-ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak;
2. Saudara-saudara sedarah dalam garis lurus dan saudara-saudara laki-laki atau perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak;
3. Mereka yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan resmi, diharuskan menyimpan rahasia tetapi hanya dan semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya dalam kedudukannya tersebut.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1910 ayat (1) Burgerlijk



Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 172 ayat (1) sub 3 Rbg, baik isteri maupun suami, bahkan yang telah bercerai sekalipun, sehingga disebut sebagai mantan suami atau mantan isteri, dari salah satu pihak dalam perkara, tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut tidak lain adalah untuk menjaga objektivitas keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Sekalipun dalam ketentuan Pasal 1909 ayat (2) sub 2e Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) sub 2 Rbg, orang-orang yang termasuk dalam kualifikasi suami atau isteri, bahkan sekalipun telah bercerai dengan salah satu pihak dalam perkara, terhadapnya diberikan hak untuk mengundurkan diri dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan, akan tetapi dua ketentuan tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain (*contra legem / antinomi*), oleh karena itu Hakim wajib untuk memahami maksud dan tujuan pembentukan ketentuan tersebut agar dapat menerapkan ketentuan *a quo* sesuai dengan maksud dan tujuannya (*raison d'etre*) secara komprehensif;

Menimbang, Pitlo menjelaskan bahwa orang yang disebut dengan tidak berwenang untuk memberikan keterangan Saksi oleh undang-undang, ini adalah orang-orang yang oleh undang-undang karena hubungannya yang dekat dengan salah satu pihak berperkara, sebab dianggap tidak cukup dapat dipercayai untuk menjadi saksi. Mereka adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus (anggota keluarga sedarah alamiah, sepanjang sudah dikuatkan dengan pengakuan, termasuk juga di dalamnya) **dan suami atau isteri, sekalipun sesudah perceraian**. Kecuali karena meninggal dunia, yang juga dapat mengakhiri perkawinan (*vide* : Prof. Mr. A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Penerbit P.T. Intermasa hlm. 116);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1909 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 174 ayat (1) sub 2 Rbg, disebutkan dua golongan orang yang diberikan hak untuk mengundurkan diri dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan. Namun perlu menjadi catatan bahwa menurut maksud pembentuk undang-undang, golongan tersebut mestinya tidak sama dengan golongan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1910 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 172 Rbg, **oleh karena itu semestinya harus diterima bahwa dalam ketentuan Pasal 1909 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 174 ayat (1) sub 2 Rbg hanya meliputi anggota keluarga semenda dari suami atau isteri, tetapi tidak termasuk pada diri suami atau isteri itu sendiri** (*vide* : Prof. Mr. A. Pitlo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Penerbit P.T. Intermasa, hlm. 118);

Menimbang, bahwa hal ini ditegaskan dalam ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Peradilan Umum Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam Huruf W. PEMBUKTIAN, angka 2 sub b 2) disebutkan :

**"Yang tidak dapat didengar sebagai saksi sesuai Pasal 145 H.I.R. adalah :**

**b) Suami atau isteri salah satu pihak meskipun telah bercerai. ";**

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, pada tanggal 31 Maret tahun 2022 telah dihadirkan Saksi oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V atas nama ZAKARIAS HALE, yang berdasarkan keterangannya dan keterangan Tergugat III di persidangan, bahwa Saksi atas nama ZAKARIAS HALE mempunyai hubungan perkawinan, yaitu merupakan suami dari pihak Tergugat III atas nama SESILIA EMA LEREK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Saksi atas nama ZAKARIAS HALE tidak dapat memberikan keterangannya sebagai Saksi di bawah sumpah di persidangan, oleh karena Saksi atas nama ZAKARIAS HALE termasuk sebagai subjek yang terkena larangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi berdasarkan ketentuan Pasal 1910 Burgerlijk Wetboek *jo.* Pasal 172 ayat (1) sub 2 Rbg, sehingga keterangan yang disampaikan di persidangan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai keterangan Saksi dalam hukum acara perdata, bahwa di samping itu perkara ini bukan merupakan perkara yang memeriksa masalah kedudukan keperdataan salah satu pihak, perkara mengenai nafkah yang harus dibayarkan menurut buku Ke Satu, perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali, atau perkara mengenai perjanjian perburuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1910 ayat (2) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Memperhatikan Pasal 532 *jo.* 1338 ayat (3) *jis.* Pasal 1365 *jis.* Pasal 1372 *jis.* Pasal 1865 *jis.* Pasal 1868 *jis.* Pasal 1907 *jis.* Pasal 1967 *jis.* Pasal 1977 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) *jis.* Pasal 5 Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria *jis.* Pasal 25 ayat (2) *jis.* Pasal 26 ayat (1) *jis.* Pasal 32 ayat (2) *jis.* Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jis.* Pasal 390 ayat (3) HIR *jis.* Pasal 606 a Rv. *jis.* Pasal 149 ayat (2) *jis.* Pasal 154 *jis.* Pasal 162 *jis.* Pasal 191 ayat (1) *jis.* Pasal 192 ayat (1) *jis.* Pasal 283 *jis.* Pasal 308 Rbg *jis.* Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V untuk seluruhnya.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang telah bersertipikat Nomor 18, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Desa Pada, atas nama pemegang Hak KONSTATINUS IGO TOUOR, Surat Ukur tanggal 04 Desember tahun 2006, Nomor 13/Pada/2006, luas 15.715 M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang 24.14.05.13.00018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 04 Desember tahun 2006, adalah milik Penggugat atas nama Konstatinus Igo Touor;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat dan / atau menguasai objek sengketa *a quo* tanpa seijin dari Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tanpa beban apapun kepada Penggugat, apabila diperlukan dapat dipergunakan bantuan alat negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 25 April tahun 2022, oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 21/Pen.Pdt/2021/PN Lbt tanggal 7 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 06 Juni tahun 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Samuel Ihgnasius Rili, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Yulianto Thosuly, S.H.

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp 1.280.000,00;
2. PNBPN .....	:	Rp 120.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai .....	:	
Jumlah	:	Rp 1.410.000,00;

(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)